



DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA BARAT



RENSTRA

2025 - 2029

BerAKHLAK
Berorientasi pelayanan Akuntabel - obyektif
| armonis | tanggap | berprestasi

Bangga
Pahlawan
Karya



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA
BARAT NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN
2025-2029 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan tujuan pemberian otonomi kepada daerah sehingga harus merupakan satu kesatuan yang sinergi, terintegrasi, terukur dan terarah dalam penyusunan dan pelaksanaannya;
- b. bahwa rencana strategis Perangkat daerah merupakan pedoman untuk mengoperasionalkan rencana pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun, dan merupakan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, serta sebagai instrumen untuk mengendalikan, mengevaluasi, dan mengukur kinerja Perangkat daerah secara terukur, demi mencapai visi dan misi Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

-
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan tahun 2045, yang memuat

visi, misi, sasaran pokok dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Barat.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat

Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.

- (2) Renstra PD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD dan RKPD dalam periode tahun 2025 - 2029.

Pasal 3

- (1) Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Renstra Sekretariat Daerah;
 - b. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Renstra Inspektorat Daerah;
 - d. Renstra Dinas Pendidikan;
 - e. Renstra Dinas Kesehatan;
 - f. Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - g. Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
 - h. Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - i. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j. Renstra Dinas Sosial;
 - k. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

-
- l. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - m. Dinas Pangan;
 - n. Dinas Lingkungan Hidup;
 - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - q. Dinas Perhubungan;
 - r. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - u. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - v. Dinas Kebudayaan;
 - w. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - x. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - y. Dinas Pariwisata;
 - z. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - aa. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - bb. Dinas Kehutanan;
 - cc. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
dan
 - dd. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - ae. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - af. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - ag. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah;

hh. Badan Pendapatan Daerah;

ii. Badan Kepegawaian Daerah;

aj. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

ak. Badan Penghubung;

al. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

am. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- (3) Rencana strategis Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Rencana strategis Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Rencana strategis Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Rencana strategis Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Rencana strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, tercantum

dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (9) Rencana strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (10) Rencana strategis Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (11) Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (12) Rencana strategis Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (13) Rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (14) Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l, tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (15) Rencana strategis Dinas Pangan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m, tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

-
- (16) Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n, tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (17) Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o, tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (18) Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p, tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (19) Rencana strategis Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q, tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (20) Rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r, tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (21) Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s, tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (22) Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t, tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (23) Rencana strategis Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u, tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan

-
- dari Peraturan Gubernur ini.
- (24) Rencana strategis Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v, tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (25) Rencana strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w, tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (26) Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x, tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (27) rencana strategis Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y, tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (28) rencana strategis Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z, tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (29) rencana strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa, tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (30) rencana strategis Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bb, tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (31) rencana strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cc, tercantum dalam Lampiran

-
- XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (32) rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dd, tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (33) rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ee, tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (34) rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ff, tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (35) rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf gg, tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (36) rencana strategis Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf hh, tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (37) rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ii, tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (38) rencana strategis Badan Pengembangan Sumber daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf jj, tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

-
- (39) rencana strategis Badan Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf kk, tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (40) rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ll, tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (41) rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf mm, tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun 2025- 2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program kegiatan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029.
- (3) Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan suverfisi terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun 2025-2029.

Pasal 5

- (1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan suverfisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil

pengendalian dan evaluasi kepada Gubernur melalui kepala badan perencanaan pembangunan daerah.

- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11
Desember 2025
GUBERNUR
SUMATERA BARAT,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 11
Desember 2025
SEKRETARIS
DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT,



ARY YUSWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN
2025 NOMOR 23

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas petunjuknya telah dapat diselesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi,UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2029.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 memuat informasi mengenai maksud dan tujuan, gambaran pelayanan Dinas, strategi dan arahan kebijakan jangka menengah, rencana program dan kegiatan serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang bersifat indikatif dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Kami menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, dukungan, dan kerja sama dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini menjadi landasan yang kokoh dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM di

Provinsi Sumatera Barat. Akhir kata, kami berharap Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi pedoman bersama dalam mewujudkan pengelolaan koperasi dan UKM yang Tangguh mandiri dan berdaya saing.



Dr. Endrizal, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670703 199503 1
001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB

I

PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	9

BAB

II

GAMBARAN PELAYANAN, PERSAMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II
--	-----------

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	29

BAB III

TUJUAN,

SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	34
--	-----------

PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah	34
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan	42

BAB

IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	
--	--

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 50

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	50
---	-----------

4.2.	Indikator
r Kinerja Perangkat Daerah	65
BAB	Y
UP	PENUT
5.1.Kaidah-kaidah Pelaksanaan	67
5.2.	Pengend
alian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra	
Perangkat	
Daerah yang Meliputi Pengendalian dan	
Evaluasi Terhadap	
Kebijakan Renstra Perangkat Daerah, dan	
Evaluasi Terhadap	
Hasil Renstra Perangkat Daerah	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi
Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan	13
Tabel	2.2
 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	19
Tabel	2.3
 Komposisi Tenaga Fungsional	20
Tabel 2.4	Aset
Tanah dan Bangunan	21
Tabel 2.5	Aset
Kendaraan Dinas	21
Tabel	2.6
 Pencapaian Pelayanan Dinas	23
Tabel	2.7
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas	26
Tabel	2.8
 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	30
Tabel 3.1	Teknik
Merumuskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	38
Tabel 3.2	Matrik,
Tujuan, Sasaran serta Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Urusan KUKM	45
Tabel 4.1	Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan	56
Tabel 4.2	Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan Mendukung Program Prioritas	63

Tabel 4.3
Keberhasilan Pencapaian IKU

Target

65

Tabel 4.4

Target

Keberhasilan Capaian IKK

65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur
Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU No.	
24/2004	4
Gambar 2.1	Struktur
Organisasi	12

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029, dimana Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025 - 2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Provinsi.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun. Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan

datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Penyusunan Renstra perangkat Daerah disusun melalui beberapa tahapan mulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir hingga penetapan.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang disusun bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2029. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat setiap tahun dalam rentang waktu tahun 2025 - 2029.

Koperasi dan UKM memegang peran penting dalam perekonomian nasional dan daerah karena keduanya merupakan pilar utama dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Koperasi membantu anggota dan masyarakat dalam mengakses sumber daya secara bersama,

sementara UKM berperan sebagai motor penggerak ekonomi lokal dengan menciptakan produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Secara keseluruhan, sektor ini mendukung pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan berkontribusi pada ketahanan ekonomi, terutama di tengah dinamika pasar global yang terus berubah.

Koperasi berperan sebagai Lembaga yang mengorganisir anggota untuk bersama sama mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 -2029 “ Sumatera Madani Yang Maju dan Berkeadilan” dimana masyarakat Sumatera Barat yang religious dan berperadaban maju dengan berbasiskan nilai dan norma “ Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah menjadi satu peluang dalam pengembangan koperasi terutama koperasi syariah.

Koperasi dan UKM memberikan dampak positif dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Mereka berperan dalam distribusi pendapatan yang lebih merata, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan membantu mengurangi ketergantungan pada sektor formal. Melalui pengembangan produk lokal, inovasi, dan akses pasar yang lebih luas, koperasi dan UKM memperkuat ketahanan ekonomi daerah,

menciptakan peluang usaha baru, serta mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Di era globalisasi dan digital, Koperasi dan UKM menghadapi berbagai tantangan dan peluang.

Dengan adanya keterbatasan akses terhadap teknologi, kurangnya literasi digital, serta rendahnya daya saing di pasar global menyebabkan banyak Koperasi dan UKM yang kesulitan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, terutama dalam hal pemasaran digital, manajemen keuangan, dan pengelolaan operasional secara efisien. Namun jika mampu memanfaatkan dengan baik, digitalisasi membuka akses pasar yang lebih luas, memungkinkan koperasi dan UKM untuk menjual produk mereka ke konsumen global melalui platform e-commerce.

Menyadari peran yang sangat besar bagi koperasi sehingga pemerintah pusat melalui Instruksi Persiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tanggal 27 Maret 2025 mewajibkan terbentuknya satu koperasi pada satu desa/nagari/kelurahan atau sebutan lainnya yang disebut Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan mengangkat potensi desa/nagari/kelurahan sehingga masyarakatnya menjadi lebih sejahtera. Agar koperasi desa tersebut lebih terarah, maka

kepala desa/wali nagari/lurah bertanggung jawab secara Ex officio.


Berdasarkan hal-hal di atas, maka Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera barat perlu dirumuskan dengan baik dalam membantu mencapai tujuan yang terukur, tepat sasaran, dan efisien. Renstra ini juga dapat membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis. Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 -2029 ini disusun oleh Tim Penyusun Renstra yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 050-319-2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2029.

Dalam keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD dimana seluruh program dalam lima tahun Renstra mempedomani program prioritas dalam RPJMD. Keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Renstra K/L adalah pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran,

program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Begitu juga halnya keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah Provinsi dengan Kab/Kota diselaraskan dengan Renstra K/L. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Renstra Perangkat Daerah merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Sinergitas penyusunan semua dokumen tersebut mengacu kepada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagaimana tergambar pada bagan berikut :

Gambar 1.1
Alur Perencanaan Pembangunan Daerah
Menurut UU No. 24/2004



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);**
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional**

- dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);**
3. **Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);**
 4. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020**

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);**
6. **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);**
7. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara**

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);**
9. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**
10. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);**
11. **Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);**

12. **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);**
13. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);**
14. **Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);**
15. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,**

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);**
16. **Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);**
 17. **Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);**
 18. **Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);**
 19. **Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119);**
 20. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri**

- Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;**
21. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;**
 22. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;**
 23. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;**
 24. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;**
 25. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;**
 26. **Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);

27. **Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);**
28. **Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 178);**
29. **Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan dan**

Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 127);

30. **Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 191);**

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah untuk memberi arah dan pedoman dalam perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi

acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah untuk :

- 1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.**
- 2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama periode Renstra 5 (lima) tahun.**
- 3. Memberikan pedoman bagi seluruh unit kerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan.**

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab 2 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi perangkat daerah, sumber daya yang dimiliki oleh perangkat daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, kinerja pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran layanan serta permasalahan pelayanan dan isu strategis urusan koperasi dan UKM.

Bab 3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator yang akan dicapai oleh perangkat daerah serta strategi dan arah kebijakan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UKM selama kurun waktu lima tahun.

Bab 4 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam bab ini memuat program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif selama kurun waktu lima tahun

periode renstra. Selain itu, dalam bab ini juga memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) selama kurun waktu lima tahun

Bab 5 Penutup

Dalam Bab ini memuat kaidah pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah yang meliputi penendalian dan evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, tugas pokok Dinas Koperasi, UKM adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah, sedangkan fungsi Dinas Koperasi, UKM adalah sebagai berikut :


- 1) penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah;**
- 2) penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan**

menengah yang menjadi kewenangan daerah;

- 3) penyelenggaraan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;**
- 4) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; dan**
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.**

Adapun struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI UKM PROVINSI
SUMATERA BARAT
(Pergub No. 29 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah)**



Dari bagan diatas dapat dilihat struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM Propinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas**
- 2. Sekretariat, yang membawahi :**
 - a. Sub. Bagian Tata Usaha**
 - b. Sub. Bagian Keuangan**
- 3. Bidang Perizinan dan Kelembagaan,**
- 4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan,**
- 5. Bidang Pemberdayaan Koperasi,**
- 6. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil,**
- 7. UPTD**
- 8. Jabatan Fungsional**

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang, 2 (dua) UPTD dan jabatan fungsional. Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing Sekretariat dan Bidang pada Dinas Koperasi, UKM Propinsi Sumatera Barat adalah :

1) Sekretariat, mempunyai mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- (a) **penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;**
- (b) **penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;**
- (c) **penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;**
- (d) **penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;**
- (e) **penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;**
- (f) **penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;**
- (g) **penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan**
- (h) **pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.**

2) Bidang Perizinan dan Kelembagaan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang

perizinan, kelembagaan, monitoring, evaluasi pelaporan dan data koperasi.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Perizinan dan Kelembagaan mempunyai fungsi :

- (a) penyelenggaraan pengkajian program kerja Bidang perizinan dan kelembagaan;**
- (b) penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan perizinan dan kelembagaan;**
- (c) penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi perizinan dan kelembagaan;**
- (d) penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi perizinan dan kelembagaan;**
- (e) penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan perizinan dan kelembagaan;**
- (f) penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/kota;**
- (g) penyelenggaraan verifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpanpinjam yang akurat;**
- (h) pengkoordinasian dan verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;**
- (i) pengkoordinasian dan verifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;**
- (j) pengkoordinasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;**
- (k) pengkoordinasian bimbingan dan**

- penyuluhan Perkoperasian;**
- (l) **pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;**
 - (m) **pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan**
 - (n) **pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan**

3) Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan, pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi :

- (a) **Pembinaan dan penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengawasan dan Pemeriksaan;**
- (b) **pengkoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi;**
- (c) **penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan koperasi;**
- (d) **pengkoordinasian hasil pengawasan dan pemeriksaan koperasi;**
- (e) **pengkoordinasian tindak lanjut pengawasan dan pemeriksaan koperasi;**
- (f) **penyelenggaraan tindak lanjut pengawasan dan pemeriksaan koperasi;**

- (g) **pengkoordinasian hasil tindak lanjut pengawasan dan pemeriksaan koperasi;**
- (h) **pengkoordinasian penerapan sanksi bagi koperasi;**
- (i) **penyelenggaraan monitoring dan evaluasi hasil pengawasan dan pemeriksaan koperasi;**
- (j) **pengkoordinasian hasil monitoring dan evaluasi hasil pengawasan dan pemeriksaan koperasi;**
- (k) **penyelenggaraan pelaporan Pengawasan dan Pemeriksaan;**
- (l) **penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota;**
- (m) **penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan**
- (n) **penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya**

4) Bidang Pemberdayaan Koperasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan koperasi, fasilitasi usaha koperasi, peningkatan kualitas sdm koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi:

- (a) **penyelenggaraan perumusan bahan**

kebijakan dan pembinaan teknis bidang Pemberdayaan Koperasi;

- (b) pengkoordinasian perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;**
- (c) penyelenggaraan promosi akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;**
- (d) pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis perangkat organisasi dan anggota koperasi;**
- (e) pengkoordinasian kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;**
- (f) pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan usaha koperasi;**
- (g) pengkoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi; dan**
- (h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.**

5) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, fasilitasi usaha kecil, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil, peningkatan kualitas kewirausahaan.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah

mempunyai fungsi :

- (a) penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;**
- (b) pengkoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;**
- (c) penyelenggaraan promosi akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;**
- (d) pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;**
- (e) pengkoordinasian pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);**
- (f) pengkoordinasian pengembangan usahakecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;**
- (g) pengkoordinasian pengembangan kewirausahaan;**
- (h) pengkoordinasian pelaksanaan peningkatan nilai tambah produk UKM;**
- (i) pengkoordinasian pemberdayaan perkuatan sarana prasarana dan modal bagi usaha kecil melalui kredit perbankan, pinjaman lembaga non bank, pinjaman dari dana penghasilan sebagai laba BUMN dan lainnya;**
- (j) penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil;**

- (k) **penyelenggaraan Koordinasi dengan unit kerja terkait; dan**
- (l) **pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan**

6) UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas di bidang pendidikan dan pelatihan koperasi dan usaha kecil

Untuk menyelenggarakan tugas UPTD Balai Latihan Koperasi mempunyai fungsi:

- (a) **pelaksanaan perencanaan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan koperasi dan usaha kecil tahap pemula;**
- (b) **pelaksanaan pendidikan dan pelatihan koperasi;**
- (c) **pelaksanaan pendidikan dan pelatihan usaha kecil tahap pemula;**
- (d) **pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan koperasi dan usaha kecil tahap pemula;**
- (e) **pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan;**

7) UPTD PLUT UMKM, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang layanan usaha terpadu usaha kecil.

Untuk menyelenggarakan tugas UPTD PLUT UMKM mempunyai fungsi :

- (a) **pelaksanaan konsultasi dan**

- pendampingan usaha;**
- (b) pelaksanaan pendaftaran usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;**
 - (c) pelaksanaan pelatihan teknis dan manajerial;**
 - (d) pelaksanaan pemenuhan sertifikasi dan standardisasi produk;**
 - (e) pelaksanaan pengembangan produk unggulan Daerah;**
 - (f) pelaksanaan pengembangan kemasan produk usaha kecil**
 - (g) pelaksanaan promosi dan pemasaran produk serta informasi pasar**
 - (h) pelaksanaan inkubasi bisnis**
 - (i) pelaksanaan pendataan usaha kecil serta Wirausaha**
 - (j) pelaksanaan seleksi pelaku usaha dan kurasi produk usaha kecil**
 - (k) mengoordinasikan aktivitas pusat layanan usaha terpadu usaha mikro, kecil dan menengah Kabupaten/Kota di Daerah**
 - (l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan**

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat di dukung oleh

sumber daya manusia dan sumber daya sarana prasarana

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi, Dinas Koperasi, UKM didukung oleh sumber daya manusia sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan
Eselon Jabatan**

No	Uraian	Eselon II	Eselon II I	Eselon IV	Jabatan Fungsional	Staf	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	2	1	9	13
3.	Bid. Pemberdayaan Koperasi	-	1	-	3	2	6
4.	Bid. Perizinan dan Kelembagaan	-	1	-	3	1	5
5.	Bid. Pengawasan dan Pemeriksaan	-	1	-	-	5	6
6.	Bid. Pemberdayaan Usaha Kecil	-	1	-	2	6	9
7.	UPTD Badiklat Kop	-	1	3	-	6	10
8.	UPTD PLUT UMKM	-	-	-	-	-	-
9.	Widyaiswara	-	-	-	3	-	3
10	Fungsional Pengawas Koperasi	-	-	-	2	-	2
	Total	1	6	5	14	29	55

Pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat terdapat 26 jabatan struktural, yaitu:

- a. **1 Jabatan Kepala Dinas, Eselon II**
- b. **1 Jabatan Sekretaris dan 5 Jabatan Kepala Bidang/Kepala UPTD, Eselon III**
- c. **5 Jabatan Kepala Sub Bagian, eselon IV**
- d. **3 Jabatan Widyaswara**
- e. **2 Jabatan Fungsional Pengawasan**
- f. **8 Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, 1 Fungsional Perencana**

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat menurut kondisi terakhir (per Desember 2024) berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana Tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

N o.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Menurut kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Strata 3	1	1	2
2.	Strata 2	8	7	15
3.	Strata 1	11	15	26
4.	Sarjaan Muda/D3	-	3	3
5.	SLTA	5	4	9
6.	SLTP	-	-	-
7.	SD	-	-	-
	Jumlah	25	30	55

Dari tabel di atas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan formasi persyaratan atau secara kuantitatif telah sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat yaitu dari jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 55 (lima puluh lima) orang, dengan latar belakang pendidikan Strata 3 sebanyak 2 (dua) orang, Strata 2 sebanyak 15 (lima belas) orang dan Strata 1 sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, Sarjana Muda sebanyak 3 (tiga) orang, dan SLTA sebanyak 9 (sembilan) orang.

Ditinjau dari golongannya, komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat, yang terbanyak adalah Golongan III, dengan rincian komposisi per golongan adalah sebagai berikut :

- Golongan I = - Orang**
- Golongan II = 7 Orang**
- Golongan III = 31 Orang**
- Golongan IV = 17 Orang**

Sedangkan komposisi pegawai khususnya Tenaga Fungsional berdasarkan jenjang kepangkatan, latar belakang pendidikan, tingkatan dan keahlian yang dimiliki Dinas Koperasi, UKM Provinsi

Sumatera Barat dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 2.3
Komposisi Tenaga Fungsional**

N o.	Jenjang Jabatan	Jenis Keahlian	Pendi dikan Terak hir	Juml ah
	Fungsional Pengaw asan Koperas i	-		
1.	Pengawas Koperasi		S1	1
2	Ahli Muda Pengawas Koperasi Ahli Pertama	-	S1	1
	Fungsional Analisis Kebijakan			
3.	Fungsional Ahli Muda	-	S2 S1	3 5
	Widyaiswara			
4.	Widyaiswara Utama	-	S2	1
5.	Widyaiswara Madya	-	S3 S2	1 1
	Fungsional Perencana			
6.	Fungsional Ahli Muda	-	S1	1

2.1.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi, selain didukung oleh Sumber Daya Manusia, dukungan sarana

dan prasarana juga sangat penting. Permasalahan pada sarana dan prasarana di Dinas Koperasi, UKM adalah berkaitan dengan kondisi mobiler yang sudah tidak layak untuk dipakai, ruang rapat yang terbatas serta kurang representative mengingat dengan adanya kebijakan pemerintah melarang pelaksanaan kegiatan diluar kantor. Hal ini tentu menjadi perhatian dan perlu dilakukan pengadaan serta pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana.

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Koperasi, UKM dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini:

**Tabel 2.4.
Asset Tanah dan Bangunan**

No	Tanah/Bangunan	Lokasi	Luas (M2)
1.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	Jln. Linggar Jati No. 21 A Parupuk Tabing Padang	194
2.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	Jln. Bunda IV Padang	1819
3.	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	Jln. S. Parman No. 238 Ulak Karang Padang	1175
4.	Tanah bangunan Kantor Pemerintah	Jln. S. Parman No.	1500

		211 Padang	
5.	Tanah bangunan Kantor Pemerintah	Jln. Khatib Sulaiman No. 11 Padang	2935

**Tabel 2.5.
Asset Kendaraan Dinas**

No	Jenis	Merk	Tahun Kendaraan	Jumlah (Unit)
1.	Kendaraan Roda 4	Innova Venturer	2019	1
2.	Kendaraan Roda 4	Innova Reborn (Hitam)	2015	1
3.	Kendaraan Roda 4	Innova Reborn (Putih)	2018	1
4.	Kendaraan Roda 4	Innova	2013	2
5.	Kendaraan Roda 4	Isuzu Panther	2012	1
6.	Kendaraan Roda 4	Hiace	2019	1
7.	Kendaraan Roda 4	Isuzu	2022	1
8.	Kendaraan Roda 2	scoopy	2014	3
9.	Kendaraan Roda 2	Blade	2014	1

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan, Dinas Koperasi, UKM memiliki aset-aset yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti; aset berupa tanah da bangunan, kendaraan dinas operasional roda 4 berjumlah 7 buah, roda 2 sebanyak 4 serta didukung oleh anggaran untuk biaya pemeliharaan yang juga cukup memadai.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari pencapaian target kinerja sasaran strategis bidang koperasi dan UMKM selama periode Rencana Strategis tahun 2016-2021. Pencapaian ini menjadi landasan bagi penyempurnaan kebijakan yang sudah ada dan penyusunan kebijakan lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan koperasi dan UMKM yang lebih mandiri dan berdaya saing.

Tabel 2.6.
T.C.23 Pencapaian Pelayanan pada Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sumatera Barat Tahun
2021-2025

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	2021			2022			2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Renstra 2021 - 2026																
1	Persentase peningkatan nilai asset koperasi	3,76%	3,76%	100	10%	19,05%	190,50	4,45%	18,28%	410,78	-	-	-	-	-	-
2	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	1,94%	1,94%	100	6%	4,90%	81,67	2,18%	1,40%	64,22	-	-	-	-	-	-
3	Persentase koperasi RAT	62,13%	62,13%	100	62%	58,23%	93,92	66,13%	52,39%	79,22	-	-	-	-	-	-
4	Jumlah UKM yang bermitra	5	5	100	40	51	127,5	5	6	120	-	-	-	-	-	-
5	Nilai Evaluasi akuntabilitas kinerja	BB(70)	BB(70,01)	100	BB(72)	BB(71,46)	99,25	A(80,01)	BB (71,46)	89,31	-	-	-	-	-	-
6	Tingkat kepuasan terhadap layanan organisasi	82	82	100	84	91,4	108,81	86	90	104,65	-	-	-	-	-	-
Setelah Perubahan																
1	Persentase koperasi berkualitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,50%	34,26%	102,27	40%	-	-
2	Persentase usaha kecil yang meningkat aset/asset usahanya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	12,46%	124,60	30%	-	-
3	Nilai Evaluasi akuntabilitas kinerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A(80,01)	B(60,14)	75,16	BB(78)	-	-
4	Tingkat kepuasan terhadap layanan organisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	93,49	106,24	90	-	-

Pada tabel 2.5 diatas dapat dilihat bahwa indicator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM ada 5 (lima) indicator yaitu:

- (1) Persentase peningkatan nilai asset koperasi**
- (2) Persentase peningkatan volume usaha koperasi**
- (3) Persentase koperasi RAT**
- (4) Jumlah UKM yang bermitra**
- (5) Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja**
- (6) Tingkat kepuasan terhadap layanan organisasi**

Namun pada tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI terhadap SAKIP Provinsi Sumatera Barat, maka salah satu rekomendasi yang diberikan oleh Tim Evaluasi adalah Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat diminta untuk melakukan revisi atas indicator kinerja utama Kepala Dinas, sehingga terjadi perubahan indicator kinerja yaitu :

- (1) Persentase koperasi berkualitas**
- (2) Persentase usaha kecil yang meningkat asset/omset usahanya**
- (3) Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja**
- (4) Tingkat kepuasan terhadap layanan organisasi**

Apabila kita lihat dari capaian indikator

kinerja yang tertera pada tabel 2.5 diatas dapat kami informasikan bahwa pada umumnya indikator kinerja utama Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat pada umumnya tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan bahkan tingkat capaiannya melebihi dari target. Namun pada tahun 2023 ada 2 (dua) indicator yang realisasinya masih jauh dibawah target dibawah target yaitu 1) persentase peningkatan volume usaha koperasi; 2) persentase koperasi RAT. Rendahnya capaian indicator kinerja ini disebabkan dampak dari covid 19 yang mempengaruhi volume usaha koperasi. Selain itu adanya aturan dari pemerintah yaitu WFH sehingga banyak koperasi yang tidak melaksanakan RAT.

Pada tahun 2024 indikator kinerja yang cukup rendahnya capaiannya adalah nilai evaluasi akuntabilitas kinerja. Belum tercapainya realisasi dari target indicator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja disebabkan :

- a) **Pemantauan Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai, dimana pemantauan kinerja internal hanya dilakukan berupa laporan realisasi rencana aksi secara berjenjang sampai level individu, sedangkan pemantauan terhadap hambatan, kendala dan pembahasan**

rencana penyesuaian aktivitas belum dilaksanakan secara rutin setiap bulan.

- b) Pengumpulan dan pengukuran capaian kinerja belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi**
- c) Laporan kinerja belum dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.**

Tabel 2.7.
T.C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada
Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025
(dalam juta)

Uraian		2021			2022			2023			2024			2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
A	Pendapatan	100	282	282,00	300	300	100,00	341	289	84,84	332	224	67,56	40	-	-
B	Belanja	51,230	48,065	93,82	57,158	52,148	91,23	75,463	61,224	81,13	52,768	49,041	92,94	24,148	-	-
	I Belanja Daerah	25,615	24,033	93,82	28,579	26,074	91,23	37,732	30,612	81,13	26,384	24,521	92,94	24,148	-	-
	II Belanja Operasional	25,339	23,795	93,77	24,077	24,659	91,07	37,467	30,388	81,11	26,058	24,206	92,89	24,139	-	-
	a Belanja Pegawai	6,598	6,551	99,28	7,220	7,118	98,59	8,395	8,326	99,17	8,984	8,373	93,20	8,649	-	-
	b Belanja Barang dan Jasa	18,741	17,209	91,82	18,557	17,540	94,52	22,464	21,956	97,74	14,993	13,765	91,81	14,339	-	-
	c Belanja Subsidi	-	-	-	1,300	-	-	6,500	-	-	1,500	1,500	100,00	24,7	-	-
	d Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-	108	107	98,79	580	580	97,76	1,125	-	-
	III Belanja Modal	276	273	98,95	1,502	1,415	94,22	265	224	84,57	327	314	96,28	9,5	-	-
Jumlah Belanja A + B		51,330	48,347	94,19	57,458	52,448	91,28	75,804	61,513	81,15	53,100	49,226	92,78	24,188	-	-

Berdasarkan tabel 2.6 (T-C.24) pengelolaan Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2021-2025 menunjukkan bahwa :

- 1. Rasio rata-rata realisasi anggaran belanja sudah sangat baik dengan rasio diatas 90%. Namun pada tahun 2023 realisasi anggaran hanya 81,15% yang disebabkan tidak terealisasinya belanja subsidi sebesar Rp. 6,5 milyar.**
- 2. Untuk realisasi pendapatan pada tahun 2024 realisasinya jauh dibawah target yaitu hanya sebesar 67,56. Rendahnya realisasi pendapatan pada tahun 2024 ini disebabkan karena UPTD Balatkop tidak bisa disewakan sebab dalam tahap renovasi.**

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat memiliki Layanan Kelembagaan dan Pengawasan meliputi Pendirian koperasi, penyuluhan perkoperasian, penyelesaian permasalahan koperasi, perijinan koperasi, permohonan sertifikat NIK dan penerbitan NIB Koperasi, Layanan Produksi dan Restrukturisasi Usaha meliputi fasilitasi sertifikasi halal, fasilitasi pendaftaran merek, fasilitasi desain kemasan, fasilitasi sertifikasi HACCP/SNI, , fasilitasi

akses pembiayaan K-UMKM, subsidi bunga/margin, serta Layanan Unit Pelaksana Teknis meliputi pendidikan dan pelatihan SDM KUMKM, media pembelajaran KUMKM secara online, inkubasi bisnis, layanan mobil klinik KUMKM. Kelompok sasaran layanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat diprioritaskan pada koperasi yang beranggotakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Sumatera Barat serta UMKM di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka meningkatkan pemberian layanan untuk mencapai target dalam pemerian layanan, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat bermitra dengan berbagai pihak, antara lain :

1) Perguruan Tinggi

Kemitraan dengan perguruan tinggi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi yang memiliki sumber daya intelektual dan keahlian yang berbeda. Bentuk kemitraan antara Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dengan perguruan tinggi dalam pemberian pelayanan public dapat berupa kerjasama seperti peningkatan SDM

konsultan PLUT dalam memberikan pendampingan, pembinaan dan pendampingan kepada UMKM binaan seperti pemasaran produk, desain kemasan, pembukuan sederhana serta reseach pasar, dosen dan mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat

Perguruan tinggi di Provinsi Sumatera Barat yang telah melakukan kerja sama dengan Dinas Koperasi, UKM antara lain:

- a) Universitas Andalas**
- b) Universitas Negeri Padang**
- c) Universitas Islam Negeri**
- d) Universitas Putra Indonesia**
- e) Universitas Bung Hatta**
- f) STAI YASTIS**

2) Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Salah satu permasalahan dalam pemberdayaan UMKM adalah masih rendahnya daya saing UMKM. Salah satu solusi yang efektif dalam meningkatkan daya saing UMKM adalah melalui kemitraan dengan organisasi social kemasyarakatan, antara lain: Dekopinwil, Gebu Minang, Forum UMKM.

2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Provinsi Sumatera Barat tidak dapat dilaksanakan tanpa ada dukungan dari Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD). Bentuk dukungan yang diberikan BUMD dalam pemberdayaan KUKM antara lain pendampingan, pelatihan, hingga pemberian akses pasar dan modal. BUMD Provinsi Sumatera Barat yang terlibat dalam pemberian dukungan terhadap pemberdayaan KUKM adalah : PT. Bank Nagari, PT. Grafika Jaya Sumbar, PT. Pembangunan Sumatera Barat.

Dukungan BUMD terhadap KUMKM sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan KUMKM dapat lebih berkembang dan menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Jumlah Koperasi dan UMKM yang besar dari segi kuantitas masih belum didukung oleh perkembangan yang memadai dari segi kualitasnya sehingga kinerja KUMKM masih perlu peningkatan. Kurangnya kinerja KUMKM tersebut disebabkan terutama oleh keterbatasan kemampuan KUMKM dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. Tingkat kinerja yang

demikian juga berkaitan dengan lemahnya kemampuan dan posisi tawar untuk mengelola dan mengakses ke berbagai sumber daya produktif yang meliputi sumber-sumber permodalan, informasi, teknologi, pasar dan faktor produksi.

Pemanfaatan internet yang belum merata dan rendahnya kemampuan anggota koperasi dalam menggunakan teknologi informasi menjadi kendala yang signifikan di era digital ini. Keterbatasan ini menghambat adopsi sistem informasi modern dalam pengelolaan koperasi dan pemasaran produk usaha kecil. Lebih lanjut, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola koperasi yang masih terbatas, terutama dari segi pengetahuan dan keterampilan manajerial, turut menjadi penghambat dalam pengembangan koperasi yang profesional dan berdaya saing.

Pengembangan koperasi dan usaha kecil di Sumatera Barat juga terkendala oleh keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjalankan usaha. Kekurangan ini dapat menghambat efisiensi produksi dan kualitas produk yang dihasilkan. Di sisi lain, inovasi produk yang dihasilkan oleh koperasi dan usaha kecil masih terbatas, sehingga produk-produk tersebut belum mampu bersaing secara efektif di pasar yang semakin kompetitif. Akses koperasi dan usaha kecil terhadap pasar dan permodalan juga

menjadi permasalahan krusial. Terbatasnya jaringan pemasaran dan kesulitan dalam mendapatkan sumber pembiayaan yang terjangkau menghambat pertumbuhan dan ekspansi usaha.

Sebaran usaha kecil yang cukup luas di seluruh wilayah Sumatera Barat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjangkau dan memantau keseluruhan unit usaha secara efektif. Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur pendukung menyulitkan pelaksanaan pembinaan dan pendampingan yang merata. Selain itu, belum adanya sanksi yang tegas bagi koperasi yang tidak mengurus izin usaha menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap legalitas operasional koperasi. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam persaingan usaha dan menghambat upaya pemerintah dalam menata dan memberdayakan sektor koperasi secara keseluruhan.

Permasalahan lain yang menghambat kemajuan koperasi di Sumatera Barat adalah kurangnya pemahaman SDM koperasi mengenai kelengkapan kelembagaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat berimplikasi pada tata kelola koperasi yang kurang baik dan rentan terhadap permasalahan hukum. Lebih lanjut, kurangnya minat pengurus koperasi untuk

mengikuti pelatihan dan meningkatkan kapasitas diri menghambat transfer pengetahuan dan adopsi praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan koperasi. Pada akhirnya, rendahnya nilai tambah dan daya saing produk-produk usaha kecil, diperparah dengan terbatasnya fasilitas sertifikasi halal dan merek secara gratis, menjadi kendala utama dalam menembus pasar yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi serta pelaku usaha kecil.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2.8
T-B.35 Pemetaan Permasalahan
untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
Pengelolaan koperasi secara tradisional	Koperasi dikelola tanpa standar manajerial yang memadai	Terbatasnya kapasitas pengurus dalam mengelola koperasi yang menyebabkan koperasi sulit bersaing dengan badan usaha lainnya
		Rendahnya inovasi koperasi dalam mengembangkan produk atau layanan yang relevan dengan kebutuhan pasar saat ini

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
Rendahnya partisipasi anggota koperasi	Minimnya keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan koperasi	Kurangnya tanggung jawab anggota terhadap koperasi yang berdampak kepada menurunnya tingkat komitmen terhadap koperasi
		Koperasi rentan terhadap konflik internal dan keputusan yang tidak merepresentasikan kebutuhan anggota secara menyeluruh
Regenerasi kepemimpinan	Koperasi menghadapi kesulitan dalam menarik generasi muda untuk terlibat sebagai pengurus atau pengelola	Kurangnya minat dan pemahaman generasi muda terhadap potensi koperasi sebagai model ekonomi alternatif
		Banyak koperasi dikelola oleh pengurus yang sama selama bertahun-tahun tanpa adanya inovasi dan penyegaran visi
Minimnya akses terhadap teknologi	Rendahnya literasi digital pengurus dan anggota	Sebagian besar pengurus dan anggota koperasi belum memiliki keterampilan digital dasar yang memadai
		Keterbatasan sistem informasi dan data
		Banyak koperasi belum memiliki sistem informasi yang memadai untuk mendukung manajemen berbasis data
		Pelaporan keuangan, keanggotaan, dan aktivitas usaha masih dilakukan secara manual, sehingga berisiko terhadap kesalahan

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
		data dan rendahnya transparansi.
	Kurangnya adaptasi terhadap digitalisasi bisnis	Minimnya pemahaman akan manfaat digitalisasi, menyebabkan keterlambatan dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam proses bisnis seperti pemasaran digital, sistem pembayaran daring, dan e-commerce yang berdampak kepada rendahnya daya saing koperasi
Keterbatasan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah	Keterbatasan pangsa pasar ekonomi syariah	Belum semua masyarakat terpapar dan memahami keunggulan ekonomi syariah
		Kelembagaan ekonomi syariah belum terbentuk dan berjalan secara optimal
		Kapasitas SDM pengelola ekonomi syariah
	Kolaborasi dan kemitraan strategis multipihak belum optimal	
	Ketergantungan pada produk dari luar sehingga menghambat daya saing produk lokal	Terbatasnya akses ke pasar yang lebih luas sehingga pelaku usaha lokal kesulitan memasarkan produknya secara lebih kompetitif.
		Kurangnya hilirisasi dan pengolahan hasil pertanian menjadi produk antara

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
		maupun produk akhir
	Rendahnya daya saing dan inovasi produk UKM	Minimnya peran dan fungsi inkubator bisnis
		Keterbatasan kolaborasi serta inovasi dalam menciptakan produk kreatif
Peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan usaha kecil belum optimal	Masih banyak pelaku usaha kecil mengalami kesulitan mendapatkan akses pembiayaan	Keterbatasan modal serta akses terhadap sumber pendanaan
		Masih kurangnya pembinaan bagi usaha kecil agar memenuhi kriteria sebagai usaha yang layak didanai oleh perbankan dan lembaga keuangan (bankable)
		Kurangnya pemahaman terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema penjaminan kredit
	Kurangnya Digitalisasi dan rendahnya inovasi	Keterbatasan akses terhadap pengetahuan dan teknologi
		Peran forum usaha kecil serta sinergi dengan asosiasi usaha kecil belum dimanfaatkan secara maksimal
	Keterbatasan produk lokal untuk menembus pasar nasional dan internasional	
		Keterbatasan sumber daya

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
		<p>manusia (SDM) dan keterampilan dalam mengelola bisnis secara profesional</p> <p>Banyak pelaku usaha yang belum memiliki strategi pemasaran yang optimal</p>
	Produk usaha kecil belum memenuhi standar nasional atau internasional	Lemahnya kerja sama antara stakeholder terkait dalam mendukung proses standarisasi produk usaha kecil
		Minimnya pendampingan dan akses informasi oleh pemangku kepentingan terkait

2.2.1. Isu Strategis

Beberapa isu strategis terkait urusan koperasi dan UMKM yang sedang berkembang saat ini adalah :

a. Koperasi Desa Merah Putih

Pemerintah berencana akan membentuk koperasi desa merah putih di masing-masing desa di Indonesia. Koperasi desa merah putih akan mengelola dana secara efektif dengan kepemilikan koperasi di desa untuk mendapatkan modal usaha. Perbankan harus melakukan pengalihan fokus dan strategi dalam model pembiayaan kepada koperasi desa. Seandainya koperasi tidak mampu melakukan pengelolaan pendanaan dengan baik, masyarakat akan kembali ke perbankan untuk melakukan pinjaman usaha. Perbankan

diharapkan cepat beradaptasi terhadap digitalisasi pelayanan, meningkatkan pinjaman berbasis teknologi dan memperkuat pengawasan terhadap koperasi penerima kredit. Perubahan ini akan menggeser dominasi perbankan nasional maupun perbankan daerah dalam pembiayaan mikro dalam masyarakat dan menciptakan ekonomi yang berbasis koperasi. Apabila perbankan tidak segera melakukan *adjustment* secara cepat maka koperasi desa akan menjadi pemain utama dalam perekonomian mikro masyarakat yang dapat mengubah peta industri perbankan nasional dan daerah di Indonesia

- b. **UMKM sebagai lapangan usaha unggulan**
- UMKM merupakan salah satu sektor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja. Namun, UMKM belum sepenuhnya tergarap secara optimal. Masih terdapat sejumlah hambatan mendasar yang membuat UMKM kurang mampu berkembang pesat, khususnya dalam menghadapi dinamika pasar yang semakin terbuka dan kompetitif.**
- Salah satu tantangan utama UMKM adalah tingkat digitalisasi usaha masih rendah. Sebagian besar pelaku usaha kecil dan menengah masih mengandalkan metode konvensional, baik dalam proses produksi maupun pemasaran. Kondisi ini membuat mereka kesulitan untuk masuk ke pasar digital yang saat ini menjadi arena utama perdagangan global. Padahal, konsumen kini semakin**

bergeser ke platform digital untuk membeli produk, sehingga tanpa transformasi digital, UMKM di Sumatera Barat akan semakin tertinggal.

.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumatera Barat. Visi Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2025 - 2030 merupakan visi kepala daerah terpilih yang merupakan kondisi objekif yang akan diwujudkan pada 5 (lima) tahun mendatang.

**VISI Gubernur Sumatera Barat yaitu :
SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU
DAN BERKEADILAN**

Sedangkan Misi Gubernur Sumatera Barat yaitu :

- 1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas.**
- 2. Lumbung pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan.**
- 3. Nagari/Desa sebagai basis kemajuan.**
- 4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat**
- 5. Membangun infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana.**

- 6. Membangun Kehidupan Beradab dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas.**
- 7. Tingkatkan Daya saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM.**
- 8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif.**

Adapun peran Dinas Koperasi UKM terhadap pencapaian Visi, Misi Gubernur sangat erat. Sesuai dengan Misi Gubernur, Dinas Koperasi UKM ikut berperan terhadap pencapaian dan misi ke 3 yaitu nagari/desa sebagai basis kemajuan, misi ke - 4 yaitu Sumatera Barat Pusat perdagangan dan bisnis Sumatera Bagian Tengah, serta misi ke -7 itu Tingkatkan Daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM.

Berdasarkan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat serta Isu-Isu Strategis, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan lebih terarah dan terfokus kepada hasil yang akan dicapai

Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat memiliki tujuan yaitu sebagai berikut :

”Meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi”

Adapun sasaran yang perlu dicapai demi tercapainya tujuan tersebut antara lain :

”Meningkatnya produktivitas koperasi dan UKM”

Strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2025-2029 digunakan analisis SWOT

a. *Strengths* (Kekuatan - faktor internal positif)

(1) Adanya struktur organisasi yang jelas dan SDM yang memiliki kompetensi di bidang koperasi dan UKM

(2) Dukungan regulasi dan peraturan daerah terkait pemberdayaan koperasi dan UKM

(3) Jaringan kemitraan yang luas dengan stakeholder terkait (perbankan, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, swasta, organisasi kemasyarakatan)

(4) Tersedianya sistem informasi untuk pelayanan administrasi koperasi dan UKM

(5) Tersedianya Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT UKM)

(6) Tersedianya Balai Latihan Koperasi

(Balatkop)

b. Weaknesses (Kelemahan - faktor internal negatif)

(1) Masih terbatasnya anggaran dan kuantitas sumber daya manusia

(2) Kurangnya budaya inovasi dan kolaborasi di lingkungan organisasi

(3) Proses birokrasi pelayanan publik yang belum sepenuhnya digital dan cepat

c. Opportunities (Peluang - faktor eksternal positif)

(1) Dukungan dan prioritas pemerintah pusat pada pengembangan koperasi dan UMKM nasional

(2) Potensi ekonomi lokal Sumatera Barat (hasil pertanian, pariwisata, kerajinan, kuliner)

(3) Perkembangan teknologi digital dan peluang digitalisasi usaha

(4) Peningkatan minat generasi muda pada kewirausahaan dan startup

d. Threats (Ancaman - faktor eksternal negatif)

(1) Persaingan produk koperasi dan UKM dengan produk industri besar dan impor

(2) Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal di kalangan pelaku koperasi dan UKM

(3) Ketidakpastian ekonomi global dan nasional

(4) Perubahan perilaku konsumsi masyarakat (lebih memilih produk

instan/online)

(5) Tantangan perubahan iklim, bencana alam, dan inflasi

(6) Keterbatasan akses pembiayaan

(7) Keterbatasan akses pasar

Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan dan akar penyebabnya dalam pelaksanaan urusan koperasi dan UKM, serta analisis terhadap faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman), maka strategi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

a. Kesulitan pelaku koperasi dan UMKM memperoleh pembiayaan, prosedur rumit, dan keterbatasan pembinaan agar bankable dilakukan dengan strategi :

1. Menjalin kemitraan strategis dengan perbankan, lembaga keuangan mikro, fintech, dan LPDB untuk kemudahan akses permodalan

2. Mendorong digitalisasi proses pengajuan pembiayaan dan pencairan kredit bagi UMKM, mempercepat layanan, serta edukasi keuangan

3. Melaksanakan pendampingan dan pelatihan intensif agar pelaku koperasi dan UMKM memenuhi kriteria kelayakan pinjaman (“bankable”) dan mampu memanfaatkan program KUR serta penjaminan kredit

b. Rendahnya adopsi teknologi dan inovasi,

kurangnya forum serta sinergi asosiasi dilakukan dengan strategi:

- 1. Mendorong literasi digital melalui pelatihan, inkubasi bisnis berbasis digital, serta penyediaan platform marketplace daerah**
- 2. Penguatan Ekosistem Inovasi: Memfasilitasi forum UMKM, membangun jejaring dan kolaborasi antar pelaku UMKM, asosiasi, universitas, serta pelaku ekonomi kreatif untuk berbagi pengetahuan dan inovasi**
- 3. Insentif Adopsi Teknologi: Memberikan apresiasi atau insentif bagi koperasi UMKM yang aktif berinovasi, mengadopsi teknologi, dan meningkatkan produktivitas usahanya**

c. Keterbatasan pasar, sulit masuk nasional/internasional karena promosi dan distribusi lemah dilakukan dengan strategi:

- 1. Mengintensifkan pameran, expo, dan promosi digital (media sosial, e-catalog, platform e-commerce) produk UMKM**
- 2. Membangun jejaring distribusi/bisnis dengan retail modern, BUMN, pemerintah daerah lain, bahkan ekspor, melalui program business matching**
- 3. Pelatihan manajemen pemasaran, branding, pengemasan, dan pemasaran berbasis digital bagi pelaku UMKM**

d. Banyak produk UMKM belum memenuhi standar nasional/internasional (PIRT, halal, dan lain-lain), lemahnya sinergi stakeholder dilakukan dengan strategi :

- 1. Mendampingi UMKM untuk memperoleh izin edar (PIRT, SPP-IRT), label halal, standar mutu, dan merk dagang**
- 2. Membangun sinergi dengan instansi/lembaga terkait (BPOM, MUI, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian/Perdagangan, Kementerian teknis) dalam mempermudah proses standarisasi**
- 3. Mengadakan sosialisasi, klinik mutu, dan pendampingan berkelanjutan dalam penerapan standar produksi, pengemasan, dan pemasara.**

Arah kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah**
- 2. Mendorong peningkatan rasio kewirausahaan**
- 3. Meningkatkan produktivitas koperasi**
- 4. Meningkatkan produktivitas UMKM non-pertanian**
- 5. Memperbaiki akuntabilitas kinerja organisasi**
- 6. Meningkatkan kualitas kelembagaan**

koperasi

- 7. Meningkatkan kapasitas usaha dan keuangan koperasi**
- 8. Memperkuat struktur organisasi dan kualitas SDM.**

Tabel 3. 1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumbar

Table 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi UKM Sumbar									
N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kon disi 202 5	TARGET TAHUN				
					20 26	20 27	20 28	20 29	20 30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi		Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	1,24	1,28	1,33	1,37	1,41	1,795
			Rasio Kewirausahaan	3,90	4,03	4,17	4,30	4,43	5,04
		Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase koperasi berkualitas	25,15	25,95	26,79	27,25	28,65	29
		Meningkatnya produktivitas UKM	Proporsi usaha kecil dan menengah non pertanian pada level proporsi	2,69	2,705	2,72	2,74	2,75	3,34
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB74,41	BB(78)	A(81)	A(82)	A(82,5)	A(83)

Table 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi UKM Sumbar

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kondisi 2025	TARGET TAHUN				
					2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	90	92	93	94	95	96
		Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi RAT	53,86	54,52	55,22	55,82	56,42	57,02
		Meningkatnya kapasitas usaha dan keuangan koperasi	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	1	1,5	1,73	2	2,25	2,5
			Persentase peningkatan asset koperasi	1,58	1,69	1,85	1,9	2	2,19
		Meningkatnya Kesehatan dan kepatuhan koperasi	Persentase koperasi sehat dan cukup sehat	86	87	88	89	90	91
			Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi	67	69	71	73	75	77

Table 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi UKM Sumbar

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kondisi 2025	TARGET TAHUN				
					2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			pengawasan						
		Meningkatnya kapasitas wirausaha	Jumlah wirausaha menjalin kemitraan atau ekspor	150	175	210	240	250	260
		Meningkatnya koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif	2.433	2.448	2.468	2.488	2.508	2.528
			Jumlah koperasi memiliki sertifikat NIK	1.562	1.585	1.600	1.650	1.700	1.750
		Meningkatnya koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam koperasi	Jumlah koperasi yang memiliki legalitas usaha	920	928	938	958	988	1.018
		Meningkatnya jumlah koperasi yang	Jumlah Koperasi yang mempunyai SOM, SOP, ART, Persus	210	430	510	580	650	700

Table 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi UKM Sumbar

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kondisi 2025	TARGET TAHUN				
					2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		mempunyai kebijakan untuk menunjang kegiatan koperasi							
		Meningkatnya kualitas SDM pembina, Pengurus, dan Pengelola Koperasi	Jumlah pembina, Pengurus, dan Pengelola Koperasi yang kompeten	673	900	1.050	1.200	1.350	1.600
		Meningkatnya Kualitas Data Koperasi	Jumlah data koperasi yang akurat	2	2	2	2	2	2
		Meningkatnya Koperasi yang bermitra	Persentase koperasi yang bermitra	5	5	5	5	5	5

Table 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi UKM Sumbar

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kondisi 2025	TARGET TAHUN				
					2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya vol usaha kop sector riil	Persentase vol usaha koperasi sektor riil terhadap vol usaha kop	25	26	27	28	29	30
		Meningkatnya koperasi yang telah menerapkan pola syariah	Persentase koperasi yang telah menerapkan pola syariah	8	9	10	11	12	13
		Meningkatnya Sisa Hasil Usaha Koperasi	Persentase peningkatan SHU kop	1	1	1	1	1	1
		Meningkatnya Pemeriksaan Kesehatan Koperasi	Jumlah koperasi yang diperiksa kesehatannya	45	47	49	51	53	55

Table 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi UKM Sumbar

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kondisi 2025	TARGET TAHUN				
					2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kapasitas SDM Pengawas Koperasi	Jumlah SDM Pengawas Koperas	-	500	500	400	200	300
		Meningkatnya tindaklanjut hasil pengawasan koperasi	Jumlah koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan	31	33	35	37	39	41
		Terlaksananya pembinaan koperasi	Jumlah koperasi yang dibina	76	80	84	86	92	96
		Meningkatnya wirausaha baru	Jumlah penumbuhan wirausaha	1000	1500	2500	3000	4000	5000
		Meningkatnya wirausaha yang difasilitasi	Jumlah wirausaha yang difasilitasi legalitas usaha	150	175	200	225	250	275

Table 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi UKM Sumbar

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kondisi 2025	TARGET TAHUN				
					2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		legalitas usaha dan legalitas produk	Jumlah wirausaha yang difasilitasi legalitas produk	12	50	50	50	50	50
		Meningkatnya Pembiayaan wirausaha	Jumlah wirausaha binaan yang difasilitasi akses pembiayaan	220	240	300	300	300	300
		Meningkatnya wirausaha yang memiliki akses pemasaran	Jumlah wirausaha yang difasilitasi akses perluasan pasar	125	130	130	135	135	135
		Meningkatnya kualitas SDM wirausaha	Jumlah Pelaku wirausaha yg meningkat kompetensinya	50	60	70	80	90	100

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan perangkat daerah merupakan rumusan yang komprehensif untuk mencapai tujuan Renstra yang selaras dengan RPJMD, yang mencakup transformasi kinerja, reformasi birokrasi dan penetapan program prioritas. Untuk arah kebijakan berfokus pada prioritas sasaran misi sedangkan strategi menjelaskan cara mencapai sasaran tersebut.

Strategi urusan koperasi dan UMKM yang dirumuskan oleh Dinas Koperasi, UKM adalah sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan tujuan diatas, maka sasaran yang akan dicapai adalah :

- 1. Meningkatnya produktivitas koperasi, dengan indicator presentase koperasi yang berkualitas**
- 2. Meningkatnya produktivitas UKM, dengan indicator proporsi usaha kecil dan menengah non pertanian pada level propinsi**
- 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indicator nilai evaluasi akuntabilitas kinerja**
- 4. Meningkatnya kualitas pelayanan**

organisasi, dengan indicator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi
Sasaran Kesatu Meningkatkan produktivitas koperasi, dengan indicator presentase koperasi yang berkualitas

Strategi :

- 1. Penguatan tata Kelola dan partisipasi anggota koperasi**
- 2. Meningkatkan pemanfaatan digitalisasi oleh koperasi**
- 3. Meningkatkan SDM pengurus, pengelola dan anggota koperasi**
- 4. Perluasan akses pembiayaan koperasi**
- 5. Peningkatan kemitraan koperasi untuk membangun kolaborasi dan membuka peluang rantai pasok yang lebih kuat**

Arah Kebijakan :

- 1. Meningkatkan pengawasan terhadap kelembagaan koperasi serta penyederhanaan tata Kelola koperasi berbasis partisipasi anggota**
- 2. Penerapan system digital oleh koperasi dalam pengelolaan, pemasaran produk dan transparansi laporan koperasi**
- 3. Melakukan Pendidikan dan pelatihan manajemen, kewirausahaan, serta pemanfaatan teknologi bagi pengurus dan**

anggota koperasi

- 4. Membuka peluang kemitraan antara koperasi dengan Lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan**
- 5. Mendoron koperasi untuk bergerak di sector riil guna memperkuat rantai pasok**

Sasaran Kedua Meningkatnya produktivitas UKM, dengan indicator proporsi usaha kecil dan menengah non pertanian pada level propinsi

Strategi :

- 1. Peningkatan kapasitas SDM UKM**
- 2. Pemanfaatan teknologi dalam pemasaran produk**
- 3. Peningkatan inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan dan tren pasar**
- 4. Perluasan akses pembiayaan bagi UKM**

Arah Kebijakan :

- 1. Memberikan pelatihan manajemen bisnis, keterampilan teknis produksi dan literasi keuangan bagi UKM**
- 2. Mendorong UKM dalam pemasaran produk melalui marketplace**
- 3. Memfasilitasi sertifikasi produk bagi UMKM seperti halal, PIRT, dan BPOM serta perbaikan kemasan agar produk memiliki daya saing tinggi.**
- 4. Mendorong UKM dalam memperluas akses pembiayaan melalui kemitraan dengan perbankan dan lembaga non**

perbankan.

Sasaran Ketiga Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indicator nilai evaluasi akuntabilitas kinerja

Strategi :

- 1. Memastikan rencana strategis, rencana kerja, hingga perjanjian kinerja (PK) selaras dari tingkat atas hingga pegawai individu**
- 2. Menyusun sasaran kinerja yang berfokus pada dampak (hasil), bukan hanya output kegiatan**
- 3. Melakukan pengukuran kinerja yang akurat, dengan indikator kinerja yang tepat dan data yang didukung bukti (*evidence*) yang valid**

Arah Kebijakan :

- 1. Meningkatkan budaya kerja yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat**
- 2. Efisiensi dan efektifitas dalam anggaran yang dikeluarkan**
- 3. Pemanfaatan teknologi dalam pemanatauan kinerja**

Sasaran Keempat Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, dengan indicator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Strategi :

- 1. Pelaksanaan survey terhadap pelayanan secara berkala**

2. Perbaiki prosedur pelayanan

3. Peningkatan sarana dan prasarana dalam pelayanan

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan

2. Mewujudkan tata Kelola yang baik

**Tabel 3.2 (Tabel T-C.26)
Matrik Tujuan, Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Urusan Koperasi dan UKM**

Visi Kepala Daerah : Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan				
Misi 3 Kepala Daerah : Nagari/Desa sebagai basis kemajuan				
Misi 4 Kepala Daerah : Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat				
Misi 7 Kepala Daerah : Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk usaha kecil				
Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Meningktanya produktivitas koperasi	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan tata Kelola dan partisipasi anggota koperasi Meningkatkan pemanfaatan digitalisasi oleh 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengawasan terhadap kelembagaan koperasi serta

			<p>koperasi</p> <p>3. Meningkatkan SDM pengurus, pengelola dan anggota koperasi</p> <p>4. Perluasan akses pembiayaan koperasi</p> <p>5. Peningkatan kemitraan koperasi untuk membangun kolaborasi dan membuka peluang rantai pasok yang lebih kuat</p>	<p>penyederhanaan tata Kelola koperasi berbasis partisipasi anggota</p> <p>2. Penerapan system digital oleh koperasi dalam pengelolaan, pemasaran produk dan transparansi laporan koperasi</p> <p>3. Melakukan Pendidikan dan pelatihan manajemen, kewirausahaan, serta pemanfaatan teknologi bagi</p>
--	--	--	--	---

				<p>pengurus dan anggota koperasi</p> <p>4. Membuka peluang kemitraan antara koperasi dengan Lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan</p> <p>5. Mendoron koperasi untuk bergerak di sector riil guna memperkuat rantai pasok</p>
		<p>Meningktanya produktivitas UMKM</p>	<p>1. Peningkatan kapasitas SDM UKM</p> <p>2. Pemanfaatan teknologi dalam pemasaran produk</p>	<p>1. Memberikan pelatihan manajemen bisnis, keterampilan teknis produksi</p>

			<p>3. Peningkatan inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan dan tren pasar</p> <p>4. Perluasan akses pembiayaan bagi UKM</p>	<p>dan literasi keuangan bagi UKM</p> <p>2. Mendorong UKM dalam pemasaran produk melalui marketplace</p> <p>3. Memfasilitasi sertifikasi produk bagi UMKM seperti halal, PIRT, dan BPOM serta perbaikan kemasan agar produk memiliki daya saing tinggi.</p> <p>4. Mendorong UKM dalam memperluas akses pembiayaan melalui kemitraan dengan perbankan dan lembaga non</p>
--	--	--	--	--

				perbankan
		Meningktanya akuntabilitas kinerja organisasi	1. Memastikan rencana strategis, rencana kerja, hingga perjanjian kinerja (PK) selaras dari tingkat atas hingga pegawai individu 2. Menyusun sasaran kinerja yang berfokus pada dampak (hasil), bukan hanya output kegiatan 3. Melakukan pengukuran kinerja yang akurat, dengan	1. Meningkatkan budaya kerja yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat 2. Efisiensi dan efektifitas dalam anggaran yang dikeluarkan 3. Pemanfaatan teknologi dalam pemanatauan kinerja

			<p>indikator kinerja yang tepat dan data yang didukung bukti (evidence) yang valid</p>	
		<p>Meningktanya kualitas pelayanan organisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan survey terhadap pelayanan secara berkala 2. Perbaikan prosedur pelayanan 3. Peningkatan sarana dan prasarana dalam pelayanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan 2. Mewujudkan tata Kelola pelayanan yang baik

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan				
		Tahun I (2025)	Tahun II (2026)	Tahun III (2027)	Tahun IV (2028)	Tahun V (2029)
<i>Arah Kebijakan Misi 3 Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan</i>						
Meningkatn ya kemandiria n desa/nagari berbasis potensi lokal	Pembentuk an Pusat Kreatifitas Nagari (Nagari Creative Hub) sebagai inovasi dan	Dukungan untuk pendampin gan dan pelatihan kepada pelaku usaha kecil	Dukungan untuk pendampi ngan dan pelatihan kepada pelaku usaha	Dukungan untuk pendampin gan dan pelatihan kepada pelaku usaha kecil	Dukungan untuk pendampin gan dan pelatihan kepada pelaku usaha kecil	Dukungan untuk pendampin gan dan pelatihan kepada pelaku usaha kecil

Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan				
		Tahun I (2025)	Tahun II (2026)	Tahun III (2027)	Tahun IV (2028)	Tahun V (2029)
	wirausaha melalui Internet Gratis, Medan Nan Bapaneh, Suduik usaha kecil, Teras Nagari		kecil			
<i>Arah Kebijakan Misi 4 Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat</i>						
Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya	Memperkuat peran ekonomi dan keuangan	Melakukan pemetaan potensi daerah yang bisa	Menyediakan fasilitas pembiayaan syariah	Mengintegrasikan sistem informasi antar-	Menjalin kemitraan strategis dengan pelaku	Menyusun Roadmap Keberlanjutan Zona Ekonomi

Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan				
		Tahun I (2025)	Tahun II (2026)	Tahun III (2027)	Tahun IV (2028)	Tahun V (2029)
saing industri daerah	syariah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	dikembangkan secara syariah, seperti produk halal, pariwisata ramah muslim, dan usaha kecil syariah	dan program inkubasi bisnis bagi usaha kecil yang bergerak di sektor halal untuk mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan sesuai	OPD, lembaga keuangan syariah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mendukung kebijakan berbasis data dalam pengembangan ekonomi syariah.	usaha, lembaga keuangan, dan investor dari negara-negara Islam serta pelaku pasar halal global	Syariah untuk memastikan kesinambungan pembangunan ekonomi syariah pasca tahun 2030.

Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan				
		Tahun I (2025)	Tahun II (2026)	Tahun III (2027)	Tahun IV (2028)	Tahun V (2029)
			prinsip syariah			
Arah Kebijakan Misi 7 Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk usaha kecil						
Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan usaha kecil	Penyelenggaraan event dan pekan budaya dan olah raga wisata secara berkelanjutan	Memberdayakan usaha kecil ekonomi kreatif agar siap terlibat dalam event melalui pelatihan, penyediaan bahan baku, serta	Memberdayakan usaha kecil ekonomi kreatif agar siap terlibat dalam event melalui pelatihan, penyediaan bahan baku	Memberdayakan usaha kecil ekonomi kreatif agar siap terlibat dalam event melalui pelatihan, penyediaan bahan baku, serta	Memberdayakan usaha kecil ekonomi kreatif agar siap terlibat dalam event melalui pelatihan, penyediaan bahan baku, serta	Memberdayakan usaha kecil ekonomi kreatif agar siap terlibat dalam event melalui pelatihan, penyediaan bahan baku, serta

Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan				
		Tahun I (2025)	Tahun II (2026)	Tahun III (2027)	Tahun IV (2028)	Tahun V (2029)
		bantuan pengembangan desain dan produk.	baku, serta bantuan pengembangan desain dan produk.	bantuan pengembangan desain dan produk.	bantuan pengembangan desain dan produk.	bantuan pengembangan desain dan produk.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Pada tahun 2025 - 2029, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat delapan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2029 - 2030 sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program ini merupakan implementasi dari pembagian urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada sub urusan Izin Usaha Simpan Pinjam. Pada pembagian urusan tersebut, Pemerintah daerah provinsi bertugas dalam

Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Adapun sasaran program ini adalah melakukan Fasilitasi pengajuan izin usaha simpan pinjam Koperasi. Indikator keberhasilan program ini diukur dengan Persentase penerbitan izin USP koperasi. Di dalam program ini terdapat 2 Kegiatan, 2 Sub Kegiatan yaitu: 1) kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dan 2) kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini merupakan implementasi dari pembagian urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada sub urusan Pengawasan dan Pemeriksaan. Adapun sasaran program ini adalah melakukan Pengawasan atas kelembagaan dan kegiatan usaha Koperasi. Indikator keberhasilan program ini diukur dengan Persentase Koperasi yang Berkualitas. Di dalam program ini terdapat 2 kegiatan, 2 Sub Kegiatan yaitu : (1) Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi; (2) Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

3) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP

Koperasi

Program ini merupakan implementasi dari pembagian urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada sub urusan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi. Adapun sasaran program ini adalah Melakukan pengawasan atas kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam / Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Indikator keberhasilan program ini diukur dengan Persentase koperasi yang sehat. Di dalam program ini terdapat 1 kegiatan, 1 Sub Kegiatan yaitu : Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan.

4) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini merupakan implementasi dari pembagian urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada sub urusan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian. Adapun sasaran

program ini adalah Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan UKM melalui pelatihan. Indikator keberhasilan program ini diukur dengan Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan. Di dalam program ini, pada Tahun 2024 terdapat 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

5) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini merupakan implementasi dari pembagian urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada sub urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Adapun sasaran program ini adalah Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan pada aspek kelembagaan Koperasi serta meningkatkan kualitas produk dan usaha koperasi, perluasan akses pembiayaan bagi koperasi, serta perluasan akses pemasaran produk koperasi. Indikator keberhasilan program ini diukur dengan Persentase Koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi. Di dalam

program ini terdapat 1 kegiatan dan 4 Sub kegiatan yaitu: Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan : 1) Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha, 2) Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi, 3) Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dan 4) Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini merupakan implementasi dari pembagian urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada sub urusan Pemberdayaan UMKM. Adapun sasaran program ini adalah Meningkatkan pemberdayaan UKM pada aspek kelembagaan, produksi, perluasan

akses pembiayaan, dan perluasan akses pasar produk UKM. Indikator keberhasilan program ini diukur dengan Persentase UMKM yang telah diberdayakan. Di dalam program ini terdapat 1 kegiatan dan 7 Sub kegiatan yaitu: Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan dengan Sub Kegiatan yaitu 1) Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan, 2) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan, 3) Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 4) Penyusunan Basis Data Usaha Kecil, 5) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil, 6) Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha dan Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil.

7) Program Pengembangan UMKM

Program ini merupakan implementasi dari pembagian urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah pada sub urusan Pengembangan UMKM. Adapun sasaran program ini adalah Meningkatkan kualitas produk UKM serta peningkatan kualitas pemasaran produk UKM. Indikator keberhasilan program ini diukur dengan Persentase UMKM yang telah dikembangkan. Di dalam program ini terdapat 1 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan yaitu: Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah dengan Sub Kegiatan yaitu : 1) Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi, 2) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM, 3) Pengembangan Usaha Kecil, 4) Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan dan 5) Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil.

8) Program Penguatan Badan Hukum Koperasi
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing koperasi sebagai badan usaha, serta memperkuat peran koperasi dalam perekonomian nasional. Program ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembentukan badan hukum, pembinaan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, fasilitasi pembiayaan, hingga pengembangan pemasaran dan promosi. Adapun sasaran program penguatan

badan hukum koperasi mencakup peningkatan kualitas tata kelola koperasi, penguatan permodalan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, serta mendorong pertumbuhan koperasi yang kuat dan mandiri.

Indikator keberhasilan program ini diukur dengan Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam. Di dalam program ini terdapat 4 kegiatan dan 4 Sub Kegiatan yaitu: 1) kegiatan pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi dengan Sub kegiatan Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi; 2) kegiatan Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi;

9) Program Penunjang Pemerintahan Daerah Pada program ini terdapat 7 kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 9 Sub Kegiatan yaitu : 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD, 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 8) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah dan 9) Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD.

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 8 Sub Kegiatan yaitu : 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.**
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan 2 Sub Kegiatan yaitu 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.**
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat**

Daerah dengan 7 Sub Kegiatan yaitu : 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, 6) Penyediaan Bahan/Material, 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu dan 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 6 Sub Kegiatan yaitu: 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, 3) Pengadaan Mebel, 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, 5) Pengadaan Aset Tetap Lainnya dan 6) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.**
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 4 Sub Kegiatan yaitu : 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan 4) Penyediaan**

Jasa Pelayanan Umum Kantor.

- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 8 Sub Kegiatan yaitu :**
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan,**
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,**
 - 3) Pemeliharaan Mebel,**
 - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,**
 - 5) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya,**
 - 6) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud**
 - dan**
 - 7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Tabel 4.1.
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SAT	KONDISI AWAL (2025)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	14.858.835.550	100	15.081.718.083	100	15.307.943.855	100	15.537.563.012	100	15.770.626.458
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	411.875.000	100	456.765.000	100	501.730.000	100	533.860.000	100	569.630.000
2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	6	6	135.450.000	6	150.000.000	6	165.500.000	6	172.500.000	6	181.250.000
2.17.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	3	3	98.750.000	3	112.425.000	3	124.850.000	3	138.600.000	3	149.000.000
2.17.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4	4	112.675.000	4	124.340.000	4	136.380.000	4	142.760.000	4	154.380.000
2.17.01.1.01.08	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	-	1	65.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	85.000.000
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	%	100	100	9.138.894.265	100	9.263.685.545	100	9.317.162.576	100	9.362.349.539	100	9.419.997.056
2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	65	65	8.829.875.665	72	8.923.765.085	75	8.943.250.076	80	8.951.045.789	85	8.967.563.056
2.17.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	2	12	309.018.600	12	339.920.460	12	373.912.500	12	411.303.750	12	452.434.000
2.17.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan, Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	laporan	13	14	11.000.000	14	12.100.000	14	13.310.000	14	14.641.000	14	16.105.100

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SAT	KONDISI AWAL (2025)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%	100	100	65.000.000	100	65.000.000	100	70.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000
2.17.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	16	16	10.000.000	17	10.000.000	17	10.000.000	17	10.000.000	17	10.000.000
2.17.01.1.03.02	Pengamanan Barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000
2.17.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan hasil penilaian BMD dan hasil koordinasi penilaian BMD SKPD	laporan	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000
2.17.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%	100	100	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000
2.17.01.1.04.02	Analisa dan pengembangan retribusi daerah serta Penyusunan	Tersedianya hasil analisa serta pengembangan retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah	Dokumen	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000
2.17.01.1.05.	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	%	100	100	200.000.000	100	72.500.000	100	85.000.000	100	90.000.000	100	92.500.000
2.17.01.1.05.02	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	paket	-	57	55.000.000	57	55.000.000	57	60.000.000	57	60.000.000	57	60.000.000
2.17.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	2	4	10.000.000	4	10.000.000	6	15.000.000	8	20.000.000	8	20.000.000
2.17.01.1.05.09	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Orang	-	5	135.000.000	5	7.500.000	4	10.000.000	4	10.000.000	5	12.500.000
2.17.01.1.06	Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	638.221.742	100	744.611.162	100	769.096.153	100	861.891.866	100	819.909.133
2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	48	45	25.000.000	45	25.000.000	50	30.000.000	50	35.000.000	50	40.000.000
2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	6	2	15.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SAT	KONDISI AWAL (2025)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
2.17.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4	10	17.500.000	15	25.000.000	15	25.000.000	17	30.000.000	17	31.500.000
2.17.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	58	57	160.000.000	57	160.000.000	57	160.000.000	57	175.000.000	57	160.000.000
2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4	3	45.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000
2.17.01.1.06.06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	6	3	3.500.000	3	3.500.000	3	3.500.000	3	3.500.000	3	3.500.000
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	%	100	100	548.000.000	100	834.960.466	100	965.000.000	100	750.000.000	100	732.500.000
2.17.01.1.07.05	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	-	-	-	1	482.074.000	-	-	-	-	-	-
2.17.01.1.07.06	Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Operasional atau Lapangan	unit	-	-	-	-	-	1	400.000.000	-	-	-	-
2.17.01.1.07.07	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	unit	75	75	290.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	50	200.000.000
2.17.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	unit	-	-	-	-	-	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000
2.17.01.1.07.09	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	11	11	258.000.000	4	75.386.466	3	75.000.000	3	265.000.000	4	100.000.000
2.17.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya	unit	2	-	-	1	177.500.000	1	165.000.000	1	160.000.000	1	157.500.000
2.17.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	2	-	-	-	-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SAT	KONDISI AWAL (2025)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	2.796.367.072	100	2.806.867.072	100	2.683.867.072	100	2.681.885.260	100	2.683.415.025
2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	16	12	4.500.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	3.018.188	12	4.547.953
2.17.01.1.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	1	560.000.000	1	570.000.000	1	447.000.000	1	447.000.000	1	447.000.000
2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	44	44	2.231.867.072	44	2.231.867.072	44	2.231.867.072	44	2.231.867.072	44	2.231.867.072
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	%	100	100	594.259.213	100	575.000.000	100	725.000.000	100	930.000.000	100	905.000.000
2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	12	12	129.259.213	13	130.000.000	14	130.000.000	14	130.000.000	14	130.000.000
2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	unit	60	80	90.000.000	75	70.000.000	75	70.000.000	50	50.000.000	80	75.000.000
2.17.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	3	200.000.000	2	200.000.000	3	350.000.000	4	550.000.000	4	500.000.000
2.17.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	2	175.000.000	2	175.000.000	2	175.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000
2.17.02.1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Miliar Rp	3.850	4.235	16.360.832	4.658	15.446.786	0,2944444444	14.510.213	5.636	14.441.936	6.200	14.287.136
2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin usaha simpan pinjam koperasi yang diterbitkan	Unit Usaha	2	2	16.360.832	2	15.446.786	2	14.510.213	2	14.441.936	2	14.287.136
2.17.02.1.01.002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	2	2	16.360.832	2	15.446.786	2	14.510.213	2	14.441.936	2	14.287.136

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SAT	KONDISI AWAL (2025)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	70	75	16.360.832	80	15.446.786	85	14.510.213	90	14.441.936	95	14.287.136
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang akuntabel	Unit Usaha	44	2	16.360.832	2	15.446.786	2	14.510.213	2	14.441.936	2	14.287.136
2.17.03.1.01.003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	44	2	16.360.832	2	15.446.786	2	14.510.213	2	14.441.936	2	14.287.136
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	68,5	71	16.360.832	73,5	15.446.786	76	14.510.213	78,5	14.441.936	80	14.287.136
2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi simpan pinjam / unit usaha simpan pinjam dengan kategori sehat	Unit Usaha	44	2	16.360.832	2	15.446.786	2	14.510.213	2	14.441.936	2	14.287.136
2.17.04.1.01.003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	46	3	16.360.832	3	15.446.786	3	14.510.213	3	14.441.936	3	14.287.136
2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	%	80	85	300.478.955	90	283.691.806	92	266.490.953	94	265.236.984	95	262.393.959
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya		367	210	300.478.955	230	283.691.806	232	266.490.953	240	265.236.984	254	262.393.959
2.17.05.1.01.001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	367	270	300.478.955	295	283.691.806	305	266.490.953	308	265.236.984	321	262.393.959

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SAT	KONDISI AWAL (2025)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
2.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	70	75	1.001.206.038	80	945.270.688	85	887.956.865	90	883.778.597	95	874.305.543
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang diberdayakan	Unit Usaha	95	106	1.001.206.038	120	945.270.688	131	887.956.865	145	883.778.597	157	874.305.543
2.17.06.1.01.002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	35	36	505.311.472	40	472.635.344	41	443.673.757	45	441.889.299	47	437.452.772
2.17.06.1.01.009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	60	70	495.894.566	80	472.635.344	90	444.283.108	100	441.889.298	110	436.852.771
02.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informasi ke Formal	%	40	45	8.989.163.118	50	9.249.833.731	55	9.450.498.650	60	9.642.710.489	65	9.820.461.148
		Pertumbuhan Wirausaha	Jiwa/%	12.000	14.000	550.000.000	16.000	650.000.000	18.000	675.000.000	20.000	700.000.000	22.000	750.000.000
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha kecil menengah yang diberdayakan	Unit Usaha			8								
2.17.07.1.011.001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	381	500	550.000.000	600	650.000.000	600	675.000.000	600	700.000.000	600	750.000.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SAT	KONDISI AWAL (2025)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
2.17.07.1.01.1.002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Org	940	900	600.000.000	1.000	700.000.000	1.100	800.000.000	1.200	850.000.000	1.300	1.000.000.000
2.17.07.1.01.1.003	Pemulihan Usaha-Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	181	775	6.500.000.000	775	6.500.000.000	775	6.500.000.000	775	6.500.000.000	775	6.500.000.000
2.17.07.1.01.005	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	1.638	2.144	850.000.000	2.650	875.000.000	3.156	900.000.000	3.662	900.000.000	4.168	900.000.000
2.17.07.1.01.1.009	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	120	150	600.000.000	155	650.000.000	160	750.000.000	160	750.000.000	160	750.000.000
2.17.07.1.01.1.010	Facilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	-	50	100.000.000	50	110.000.000	50	120.000.000	50	142.710.489	50	140.000.000
2.17.07.1.01.1.011	Facilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	12	50	250.000.000	50	275.000.000	50	250.000.000	50	350.000.000	50	350.000.000
2.17.07.1.01.1.012	Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	-	100	89.163.118	100	139.833.731	100	130.498.650	100	150.000.000	100	130.461.148
2.17.08	Program Pengembangan Umkm	Proporsi UKM Menjalni Kemitraan dan Ekspor	%	20	25	2.686.630.262	30	2.536.533.682	35	2.382.738.112	40	2.371.526.173	45	2.346.106.236
2.17.08.1.01.1	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah usaha kecil yang dikembangkan	Unit Usaha	-	-	2.686.630.262	-	2.536.533.682	-	2.382.738.112	-	2.371.526.173	-	2.346.106.236
2.17.08.1.01.1.001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	120	150	700.000.000	130	630.000.000	100	527.738.112	90	537.370.356	70	492.762.346
2.17.08.1.01.1.002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Org	515	200	200.000.000	210	210.000.000	220	220.000.000	210	210.000.000	200	200.000.000
2.17.08.1.01.1.003	Pengembangan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	1	700	586.630.262	800	500.000.000	900	480.000.000	1.000	480.000.000	1.100	468.343.890
2.17.08.1.01.1.004	Facilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah inkubator yang Terfasilitasi	lembaga	-	8	400.000.000	8	380.000.000	10	380.000.000	10	385.000.000	10	400.000.000
2.17.08.1.01.1.005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Wirasaha yang Difasilitasi	Org	25	150	400.000.000	200	380.000.000	300	380.000.000	350	380.000.000	450	400.000.000
2.17.08.1.01.006	Facilitasi Inkubator Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	-	25	400.000.000	30	436.533.682	25	395.000.000	25	379.155.817	25	385.000.000

Selain program, kegiatan dan sub kegiatan diatas, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu perangkat daerah yang mendukung pencapaian indicator tujuan kepala daerah juga memiliki program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah :

Tabel 4.2
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tujuan/Sasaran	Outcome	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Program Unggulan
Tujuan : Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Untuk Mendukung Kota Sebagai Pusat :Pertumbuhan Sasaran : Meningkatnya kemandirian desa/nagari berbasis potensi lokal	Meningkatnya kapasitas usaha kecil yang tangguh dan mandiri	I Program : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (usaha kecil) Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjanjian, Penguatan dan Koordinasi dengan para pemangku I Sub Kegiatan : Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja,	Memfasilitasi dan Mendorong BUMNag sebagai Penggerak Ekonomi Nagari

Tujuan/Sasaran	Outcome	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Program Unggulan
		<p>Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan</p> <p>Program : Pengembangan UMKM</p> <p>Kegiatan : Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah</p> <p>Sub Kegiatan : Pengembangan Usaha Kecil</p>	
<p>Tujuan : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan melalui Penguatan Perdagangan, Investasi, Industri, dan Inovasi</p> <p>Sasaran : Mendorong pertumbuhan usaha kecil dan industri kecil-menengah sebagai pilar ekonomi daerah</p>	<p>Meningkatkannya daya saing usaha kecil</p>	<p>I Program : Pengembangan usaha kecil</p> <p>Kegiatan : Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah</p> <p>I Sub Kegiatan : Pengembangan Usaha Keci</p> <p>Program : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (usaha kecil)</p> <p>Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan,</p>	<p>Akselerasi Capaian Program Milenial dan Women Entrepreneur</p>

Tujuan/Sasaran	Outcome	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Program Unggulan
		Kemitraan, Kemudahan Perjanjian, Penguatan dan Koordinasi dengan para pemangku Sub Kegiatan : Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	
Tujuan : Pariwisata yang Berdaya Saing dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan Sasaran : Peningkatan Kontribusi Ekonomi kreatif	Meningkatnya kapasitas usaha kecil yang tangguh dan mandiri	I Program : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (usaha kecil) Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjanjian, Penguatan dan Koordinasi dengan para pemangku Sub Kegiatan : Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang	Penguatan Potensi Wisata Halal dan Penguatan Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Sertifikasi Kompetensi

Tujuan/Sasaran	Outcome	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Program Unggulan
		Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	
	Meningkatnya daya saing usaha kecil	I Program : Pengembangan usaha kecil Kegiatan : Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah Sub Kegiatan : Pengembangan Usaha Kecil	Penguatan Potensi Wisata Halal dan Penguatan Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Sertifikasi Kompetensi

4.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2030.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan melalui tabel 4.3 dan 4.4 berikut ini :

**Tabel 4.3
Target Keberhasilan Pencapaian
Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat
Daerah
Tahun 2025 - 2029**

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sat	Base line (2025)	Target					Kondisi Akhir
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	1,24	1,28	1,33	1,37	1,41	1,795	1,795
2	Rasio Kewirausahaan	%	3,90	4,03	4,17	4,30	4,43	5,04	5,04
3	Persentase koperasi berkualitas	%	25,15	25,95	26,79	27,25	28,65	29	29
4	Proporsi usaha kecil dan menengah non pertanian pada level proporsi	%	2,69	2,705	2,72	2,74	2,75	3,34	3,34

**Tabel 4.4
Target Keberhasilan Pencapaian
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat
Daerah
Tahun 2025 - 2029**

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sat	Base line (2025)	Target					Kondisi Akhir
				2026	2027	2028	2029	2030	

No.	Indikator Kinerja	Sat	Base line	Target					Kondisi
1.	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,90	4,03	4,17	4,30	4,43	5,04	5,04
2.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,24	1,28	1,33	1,37	1,41	1,795	1,795
3.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	%	2,69	2,705	2,72	2,735	2,75	2,765	2,765
4.	Persentase koperasi berkualitas	%	25,15	25,95	26,79	27,25	28,65	29	29
5	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	1,23	1,5	1,73	2	2,25	2,5	2,5
6	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	70	75	78	82	85	88	88
7	Persentase Koperasi Aktif	%	59,7	61,2	62,9	63,86	64,76	65,13	65,13
8	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	%	80	85	90	92	94	95	95
9	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	%	1,26	1,63	2,41	2,75	3,05	3,7	3,7
10	Persentase peningkatan usaha kecil yang sudah memiliki legalitas usaha	%	5	5	5	5	5	5	5
11	Pertumbuhan Wirausaha	%	6	6,13	6,19	6,22	6,44	6,53	6,53
12	Proporsi UKM Menjalin	%	1,44	1,78	2,01	2,24	2,45	2,65	2,65

No.	Indikator Kinerja	Sat	Base line	Target					Kondisi
	Kemitraan dan Ekspor								
13	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2029. Dalam pencapaian Rencana Strategi 5 (lima) tahun kedepan Dinas Koperasi, UKM mengacu kepada rencana target yang telah disusun dalam RPJMD.

Rencana Strategis 2025-2029 ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang kemudian dijabarkan dalam strategi kebijakan dan program kegiatan Dinas untuk lima tahun ke depan. Renstra ini disusun dan disajikan secara ringkas dengan harapan agar dapat memberikan informasi yang cukup memadai mengenai rencana pemberdayaan koperasi dan UMKM di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 - 2030

Dalam Rencana Stragtegis Tahun 2025-2029 yang memuat arah, rencana kerja,

kebijakan, program dan kegiatan serta indicator kinerja pembangunan urusan Koperasi dan UKM yang disusun dengan berbasis kinerja, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat. Kedepan arah pemberdayaan KUKM diharapkan benar-benar memnyentuh pemberdayaan KUKM dengan kondisi alokasi anggaran yang sangat terbatas.

5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, terdapat kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- 1. Setiap unit kerja yaitu secretariat, bidang-bidang, UPTD dan seluruh staf Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat secara bersama sama bertanggungjawab menjaga konsistensi antara Renstra, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.**
- 2. Untuk menjaga efektifitas dan efesiensi pelaksanaan Renstra 2025 - 2029 akan dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala**

5.2. Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah yang Meliputi Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah, dan Evaluasi terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra merupakan serangkaian proses pemantauan dan penilaian sistematis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Tujuannya adalah untuk memastikan tercapainya target kinerja serta mengidentifikasi hambatan lebih awal untuk mengambil tindakan perbaikan dengan harapan hasil pembangunan sesuai dengan sasaran OPD.

Beberapa tahapan dalam pelaksanaan dan evaluasi Renstra adalah sebagai berikut :

1. Tahapn Pengendalian Renstra

Pada tahap ini pengendalian dilakukan secara terus menerus selama periode pelaksanaan rencana untuk menjamin proses berjalan sesuai arah kebijakan.

2. Tahapan pemantauan Renstra

Dalam tahap pemantauan ini pelaksanaan program, penyerapan anggaran serta kendala dalam pelaksanaan program menjadi focus pemantauan.

3. Tahapan evaluasi Renstra

Pada tahapan evaluasi ini dilakukan

penilaian atas pencapaian target kinerja keluaran (output), dan hasil (outcome) serta menganalisis factor pendukung dan penghambat

Lampiran 1

Meta Data Indikator Kinerja Renstra 2025-2029

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Nama Indikator	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)
Definisi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.
Metode Perhitungan	$\text{Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB} = \frac{\text{Vol Usaha Koperasi Daerah}}{\text{PDRB}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	<ul style="list-style-type: none"> • Volume usaha koperasi daerah: ODS Koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM. • PDRB: PDRB Seri 2010. Badan Pusat Statistik.
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Rasio Kewirausahaan
Definisi	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio Kewirausahaan Daerah} = \frac{\text{Berusaha dibantu buruh tetap Daerah}}{\text{Total Angkatan Kerja Daerah}} \times 100\%$
Interpretasi	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.
Sumber Data	• Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pusat Statistik
Frekuensi	<ul style="list-style-type: none"> • Sakernas dilaksanakan dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus). • Perhitungan untuk indikator merujuk pada Sakernas bulan Agustus.

Nama Indikator	Persentase Koperasi yang Berkualitas
Definisi	Persentase Koperasi yang Berkualitas adalah ukuran yang menggambarkan proporsi jumlah koperasi yang memenuhi kriteria berkualitas (Koperasi RAT dengan asset dan omset meningkat) tertentu dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya dalam suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional). Indeks ini mencerminkan keberhasilan upaya pembinaan dan pengembangan koperasi dalam meningkatkan kualitas organisasi, usaha, dan kontribusinya.
Rumus Perhitungan	$\% \text{ Kop Berkualitas} = \frac{\text{Jml Kop RAT, meningkat Asset dan omset}}{\text{Jml Total Koperasi}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Koperasi RAT, meningkat Asset dan Omset = jumlah koperasi yang telah melaksanakan RAT serta meningkat Asset dan Omsetnya • Jumlah Total Koperasi = jumlah seluruh koperasi provinsi dan koperasi kab/kota
Interpretasi	Nilai positif menunjukkan adanya peningkatan jumlah koperasi yang berkualitas dilihat dari peningkatan asset dan omset. Semakin tinggi nilai positif, semakin besar tingkat peningkatannya. Nilai negatif menunjukkan penurunan jumlah koperasi berkualitas.
Sumber Data	Survei atau Audit Kinerja Koperasi
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah
Definisi	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang sama. Skala usaha kecil dan menengah didasarkan pada peraturan PP No. 7 tahun 2021. Dalam RPJMN 2025-2029, disepakati pendekatan perhitungan proporsi jumlah usaha kecil dan menengah yang paling representatif dan feasible dari sisi ketersediaan data tahunan tanpa lag sampai tingkat provinsi adalah menggunakan data Sakernas melalui pertanyaan status pekerja, omzet (proxy pendapatan bersih), dan jumlah tenaga kerja.
Rumus Perhitungan	(Pelaku usaha dengan omzet: $2 < \text{omzet} \leq 50$ miliar dan berstatus berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar atau berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar + Pelaku usaha dengan omzet ≤ 2 miliar dan berstatus berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar dengan jumlah tenaga kerja sektor pertanian sebanyak 3-26 orang atau sektor non-pertanian sebanyak 3-22 orang)/Jumlah total Berusaha

Interpretasi	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Tinggi: Menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah di provinsi tersebut memiliki peran yang dominan dalam struktur UMKM. • Nilai Rendah: Mengindikasikan bahwa sebagian besar UMKM di provinsi tersebut di dominasi oleh usaha mikro. Hal ini mungkin menunjukkan ketergantungan ekonomi pada sektor primer.
Sumber Data	<ul style="list-style-type: none"> • Data Sensus Ekonomi • Survei Usaha Tahunan/Bulanan • Data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi • Data Kementerian Koperasi dan UKM RI • Data Kementerian Koperasi RI • Data Kementerian UMKM RI • Data Pajak/Perizinan Usaha
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi
Definisi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi adalah ukuran persentase perubahan total nilai transaksi usaha yang dilakukan oleh seluruh koperasi dalam suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional) selama periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Volume usaha mencerminkan total nilai kegiatan ekonomi yang dilakukan koperasi, yang dapat meliputi pendapatan dari penjualan barang/jasa, pemberian pinjaman, simpanan anggota, dan transaksi usaha lainnya. Indikator ini mengindikasikan tingkat ekspansi atau kontraksi aktivitas ekonomi koperasi secara agregat.
Rumus Perhitungan	$\text{Pertumbuhan Vol Usaha Koperasi} = \left(\frac{\text{Vol Usaha Kop tahun ini} - \text{Vol Usaha Kop Tahun Lalu}}{\text{Vol Usaha Kop Tahun Lalu}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volume Usaha Tahun Ini = nilai atau jumlah volume usaha koperasi pada tahun yang sedang dihitung. • Volume Usaha Tahun Lalu = nilai atau jumlah volume usaha koperasi pada tahun sebelumnya (tahun dasar)
Interpretasi	Nilai positif menunjukkan pertumbuhan volume usaha koperasi. Semakin tinggi nilai positif, semakin besar tingkat pertumbuhannya. Nilai negatif menunjukkan penurunan volume usaha koperasi (kontraksi). Semakin rendah nilai negatif, semakin besar tingkat penurunannya. Nilai nol menunjukkan tidak ada perubahan volume usaha.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS) dan data diolah oleh Dinas Koperasi, UKM Prov. Sumbar
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
-----------------------	---

Definisi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi adalah ukuran yang menggambarkan proporsi koperasi yang telah melaksanakan RAT dan dilakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan oleh pihak berwenang (Dinas Koperasi dan UKM) dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahun).
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi} = \left(\frac{\text{Jumlah Kop yang Diperiksa dan diawasi}}{\text{Jumlah Total Koperasi yang telah RAT}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Koperasi yang telah RAT yang Diperiksa dan Diawasi = jumlah koperasi yang telah RAT yang sudah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan selama periode tertentu. • Jumlah Total Koperasi yang telah RAT = jumlah seluruh koperasi aktif yang telah RAT yang terdaftar dalam wilayah yang dihitung.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin besar proporsi koperasi yang telah RAT yang telah diawasi dan/atau diperiksa, yang diharapkan berkorelasi dengan tingkat kepatuhan dan kesehatan koperasi yang lebih baik secara keseluruhan.
Sumber Data	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Koperasi Aktif
Definisi	Persentase Koperasi Aktif adalah ukuran yang menggambarkan proporsi jumlah koperasi yang masih menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi persyaratan keanggotaan serta pelaporan terhadap jumlah total koperasi yang terdaftar dalam suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional) pada periode waktu tertentu (biasanya akhir tahun). Indikator ini mencerminkan tingkat vitalitas dan keberlangsungan organisasi koperasi secara keseluruhan di suatu wilayah.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Koperasi Aktif} = \frac{\text{Jumlah Koperasi yang Aktif}}{\text{Jumlah Total Koperasi}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Koperasi yang Aktif = koperasi yang sedang beroperasi dan menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku • Jumlah Total Koperasi = jumlah seluruh koperasi yang terdaftar dalam wilayah yang dihitung, baik yang aktif maupun yang tidak aktif.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin besar proporsi koperasi yang aktif dan produktif di suatu wilayah, yang mengindikasikan sektor koperasi yang lebih sehat dan berpotensi memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan anggota.
Sumber Data	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan
Definisi	<p>Persentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan adalah ukuran yang menggambarkan tingkat upaya dan sumber daya yang dialokasikan untuk memfasilitasi pelatihan bagi target sasaran dalam suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional) selama periode waktu tertentu (biasanya satu tahun).</p>
Rumus Perhitungan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $\% \text{ Koperasi yg Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan} = \frac{\text{Jml Koprasi yang Mendapatkan Pelatihan}}{\text{Jml Koperasi aktif}} \times 100\%$ </div> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Koperasi yang Mendapat Pelatihan = jumlah koperasi yang telah mengikuti pelatihan atau pembekalan. • Jumlah koperasi aktif = koperasi yang sedang beroperasi dan menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku.
Interpretasi	<p>Nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat dukungan fasilitas pelatihan yang lebih baik.</p>
Sumber Data	<p>Data Anggaran Pemerintah</p>
Frekuensi	<p>Tahunan</p>

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas
Definisi	<p>Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas adalah ukuran yang menggambarkan proporsi peningkatan jumlah koperasi yang memenuhi kriteria kualitas (Koperasi RAT dengan asset dan omset meningkat) tertentu dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya dalam suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional). Indikator ini mencerminkan keberhasilan upaya pembinaan dan pengembangan koperasi dalam meningkatkan kualitas organisasi, usaha, dan kontribusinya.</p>
Rumus Perhitungan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $\% \text{ Peningkatan Kop yang Berkualitas} = \left(\frac{\text{Jml Kop yang Berkualitas Thn ini} - \text{Jml Kop yang Berkualitas Thn Lalu}}{\text{Jml Kop yang Berkualitas Thn Lalu}} \right) \times 100\%$ </div> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Koperasi Berkualitas Tahun Ini = jumlah koperasi yang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan pada tahun berjalan. • Jumlah Koperasi Berkualitas Tahun Lalu = jumlah koperasi yang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
Interpretasi	<p>Nilai positif menunjukkan adanya peningkatan jumlah koperasi yang berkualitas. Semakin tinggi nilai positif, semakin besar tingkat peningkatannya. Nilai negatif menunjukkan penurunan jumlah koperasi berkualitas.</p>

Sumber Data	Survei atau Audit Kinerja Koperasi
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Usaha Kecil yang sudah memiliki legalitas usaha
Definisi	Persentase Peningkatan Usaha Kecil yang sudah memiliki legalitas usaha adalah ukuran yang menggambarkan proporsi Usaha Kecil (UK) yang sebelumnya beroperasi secara informal (tidak memiliki izin usaha yang sah dan/atau tidak terdaftar secara resmi) dan kemudian berhasil bertransformasi menjadi formal (memiliki izin usaha yang sah dan terdaftar secara resmi) dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Indikator ini mencerminkan keberhasilan upaya pemerintah dan/atau lembaga terkait dalam memformalkan sektor UK, yang diharapkan dapat meningkatkan akses mereka terhadap berbagai layanan dan peluang pengembangan.
Rumus Perhitungan	<p>% Peningkatan Usaha Kecil yang memiliki legalitas usah</p> $= \left(\frac{\text{Jml UK memiliki legalitas usaha Thn ini} - \text{Jml UK memiliki legalitas usaha Thn Lalu}}{\text{Jml UK memiliki legalitas usaha Thn lalu}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Usaha Kecil memiliki legalitas Tahun Ini = jumlah usaha kecil yang sudah terdaftar secara resmi dan memenuhi persyaratan hukum (misalnya memiliki izin usaha, NPWP, PKP, dsb.) pada tahun ini. • Jumlah Usaha Kecil memiliki legalitas Tahun Lalu = jumlah usaha kecil yang sudah terdaftar secara resmi dan memenuhi persyaratan hukum (misalnya memiliki izin usaha, NPWP, PKP, dsb.) pada tahun lalu.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin besar proporsi UK yang memiliki legalitas usaha yang berhasil bertransformasi menjadi formal, yang menunjukkan keberhasilan upaya formalisasi.
Sumber Data	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Pertumbuhan Wirausaha
Definisi	Pertumbuhan Wirausaha adalah ukuran persentase perubahan jumlah wirausahawan atau unit usaha baru yang didirikan oleh wirausahawan dalam suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional) selama periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Indikator ini mencerminkan tingkat perkembangan dan dinamika ekosistem kewirausahaan serta minat dan aktivitas masyarakat dalam memulai usaha baru.
Rumus Perhitungan	$\text{Pertumbuhan Wirausaha} = \left(\frac{\text{Jml Wirausaha Thn ini} - \text{Jml Wirausaha Thn Lalu}}{\text{Jml Wirausaha Thn Lalu}} \right) \times 100\%$

	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Wirausaha Tahun Ini = jumlah total wirausaha yang terdaftar atau tercatat pada tahun ini. • Jumlah Wirausaha Tahun Lalu = jumlah total wirausaha yang terdaftar atau tercatat pada tahun sebelumnya
Interpretasi	Nilai positif menunjukkan pertumbuhan jumlah wirausahawan/unit usaha baru. Semakin tinggi nilai positif, semakin besar tingkat pertumbuhannya. Nilai negatif menunjukkan penurunan jumlah wirausahawan/unit usaha baru. Nilai nol menunjukkan tidak ada perubahan.
Sumber Data	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor
Definisi	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor adalah ukuran yang menggambarkan persentase Usaha Kecil dan Menengah (UKM) aktif yang secara bersamaan menjalin kemitraan usaha dengan pihak lain (usaha besar, sesama UKM, koperasi, atau pihak lainnya) dan melakukan kegiatan ekspor produk/jasa ke pasar internasional dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Indeks ini mencerminkan tingkat integrasi UKM dalam rantai nilai yang lebih luas dan partisipasi mereka dalam perdagangan global.
Rumus Perhitungan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $\text{Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor} = \frac{\text{Jml UKM yang Menjalin Kemitraan dan Ekspor}}{\text{Jml Total UKM}} \times 100\%$ </div> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah UKM yang Difasilitas Menjalin Kemitraan dan Ekspor = jumlah UKM yang terlibat dalam kemitraan dengan perusahaan besar, pemerintah, atau mitra lainnya serta yang melakukan kegiatan ekspor. • Jumlah Total UKM = jumlah keseluruhan UKM yang ada di wilayah yang dihitung (baik yang menjalankan kemitraan atau ekspor maupun yang tidak).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin besar proporsi UKM aktif yang terlibat dalam kemitraan dan ekspor secara bersamaan, yang mengindikasikan tingkat integrasi dan daya saing global yang lebih tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

Lampiran 2

**Identifikasi Risiko Strategis
Dinas Koperasi, UKM Tahun 2025-2029**

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
I	Tujuan : Meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi								
1	Sasaran : Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase koperasi berkualitas	Tidak efektifnya pencapaian tujuan koperasi	Kepala Dinas Koperasi, UKM	Kegagalan dalam mengembangkan usaha serta melayani anggota serta	Kepala Bidang	C	Menghambatnya perkembangan koperasi sehingga banyak koperasi yang mati suri	Koperasi dan anggota koperasi
			Terbatasnya sumber daya yang kompeten	Kepala Dinas Koperasi, UKM	Kurangnya pemahaman dan kompetensi pengelola dan pengurus	Kepala Bidang	C	Pengelolaan koperasi yang kurang profesional	Koperasi dan anggota koperasi
			Modal usaha yang rendah	Kepala Dinas Koperasi, UKM	Partisipasi dan kesadaran anggota yang rendah	Kepala Bidang	C	Koperasi tidak dapat mengembangkan	Koperasi dan anggota

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					sehingga sulit mengumpulkan modal dari simpanan anggota			usahnya	koperasi
			Kurangnya inovasi dan adaptasi teknologi	Kepala Dinas Koperasi,	Banyaknya koperasi yang menjalankan bisnis secara konvensional dan enggan meninggalkan cara kerja yang tidak kompetitif.	Kepala Bidang	C	Koperasi tertinggal dan tidak mampu berkembang secara optimal	Koperasi dan anggota koperasi
			Rendahnya transparansi dan akuntabilitas	Kepala Dinas Koperasi,	Belum optimalnya pemanfaatan system informasi dalam pengelolaan koperasi	Kepala Bidang	C	Menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan koperasi	Koperasi dan anggota koperasi
			Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi	Kepala Dinas Koperasi	Kurangnya pengawasan kepada koperasi	Kepala Bidang	C	Koperasi mendapatkan sanksi	Koperasi dan anggota koperasi
			Daya saing Koperasi rendah	Kepala Dinas Koperasi	Produk dan layanan yang tidak kompetitif	Kepala Bidang	C	Koperasi sulit berkembang	Koperasi dan anggota koperasi

Lampiran 3

**Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian atas Risiko Strategis
Dinas Koperasi, UKM Tahun 2025-2029**

No	Risiko	Pengendalian yang Sudah Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penganggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	Tidak efektifnya pencapaian tujuan koperasi	Peningkatan kompetensi SDM Koperasi melalui bimtek dan pelatihan	Pembinaan kepada pengurus dan anggota dalam rangka meningkatkan pemahaman perkoperasian dan partisipasi anggota	Kepala Dinas	2030
2	Terbatasnya sumber daya yang kompeten	Peningkatan kompetensi SDM Koperasi melalui bimtek dan pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong pengurus Koperasi untuk melibatkan generasi muda dalam pengelolaan Koperasi 2. Melaksanakan bimtek/pelatihan yang berkelanjutan bagi pengurus 	Kepala Dinas	2030
3	Modal usaha yang rendah	Fasilitasi terhadap akses pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan fasilitasi bagi Koperasi untuk mengakses pembiayaan ke perbankan maupun non bank 2. Meningkatkan fasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga (BUMN/D, Swasta, Koperasi lain, dsg) 	Kepala Dinas	2030
4	Kurangnya inovasi dan adaptasi teknologi	Peningkatan kompetensi SDM Koperasi melalui bimtek dan pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pendampingan inovasi dan teknologi bagi koperasi. 2. Fasilitasi aplikasi keuangan 	Kepala Dinas	2030

No	Risiko	Pengendalian yang Sudah Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penganggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
			bagi Koperasi		
5	Rendahnya transparansi dan akuntabilitas	Peningkatan kompetensi SDM Koperasi melalui bimtek dan pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan bagi Pengurus Koperasi dalam hal penyusunan laporan keuangan melalui pelatihan akuntansi yang intensif 2. Mendorong pengurus koperasi untuk selalu memberikan informasi keuangan koperasi secara berkala kepada anggota 3. Mendorong koperasi untuk menyusun laporan keuangan sesuai regulasi perkoperasian 	Kepala Dinas	2030
6	Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi	Pengawasan terhadap Koperasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengawasan kepada koperasi 2. Melaksanakan sosialisasi terkait regulasi perkoperasian 	Kepala Dinas	2030
7	Daya saing Koperasi rendah	Peningkatan kompetensi SDM Koperasi melalui bimtek dan pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong koperasi untuk mengembangkan produk dan layanan 2. Mendorong Koperasi memanfaatkan teknologi digital 	Kepala Dinas	2030
8	Terbatasnya sumber daya yang kompeten	Peningkatan kapasitas SDM UKM melalui pelatihan dan bimbingan teknis	Mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis yang berkelanjutan	Kepala Dinas	2029
9	Modal usaha yang rendah	Peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM melalui Bank dan Non	Mengadakan bimbingan teknis dan sosialisasi serta kemitraan	Kepala Dinas	2029

No	Risiko	Pengendalian yang Sudah Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penganggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Bank	terkait akses perbankan dan non perbankan		
			Pemberian kemudahan berupa subsidi bunga/margin	Kepala Dinas	2029
10	Kurangnya inovasi dan adaptasi teknologi	Peningkatan kapasitas SDM UKM terkait inovasi dan teknologi melalui pelatihan dan bimbingan teknis serta pendampingan	Mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis serta pendampingan terkait inovasi dan teknologi baik produktivitas maupun pemasaran	Kepala Dinas	2029
11	Rendahnya transparansi dan akuntabilitas	Peningkatan kapasitas SDM UKM terkait penyusunan laporan keuangan yang baik melalui pelatihan dan bimbingan teknis serta pendampingan	Mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis serta pendampingan terkait penyusunan laporan keuangan yang baik.	Kepala Dinas	2029